PENGHASILAN *YOUTUBERS* SEBAGAI OBJEK ZAKAT PROFESI
(Analisis tentang *Mâl Mustafad* sebagai Penghasilan Profesi di Kalangan *Youtubers* Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DIAN BURDI JAYA
NIM. 150102100
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2020 M/1441 H

PENGHASILAN *YOUTUBERS* SEBAGAI OBJEK ZAKAT PROFESI
(Analisis tentang *Mâl Mustafad* sebagai Penghasilan Profesi di Kalangan *Youtubers* Aceh)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

DIAN BURDI JAYA
NIM. 150102100
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Kamaruzzaman Bustamam, MA	**Amrullah, S.HI,.LLM**
NIP: 197809172009121006	NIP: 198212112015031003

PENGHASILAN *YOUTUBERS*
SEBAGAI OBJEK ZAKAT PROFESI
(Analisis tentang *Mâl Mustafad* sebagai Penghasilan Profesi di Kalangan *Youtubers* Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Januari 2020 M / 17 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,	Sekretaris
Dr. Muhammad Maulana, MA	**Amrullah, S.HI,.LLM**
NIP: 197204261997031002	NIP: 198212112015031003
Penguji I,	Penguji II,
Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA	**Nahara Eriyanti, S.HI., MH**
NIP: 195605131981031005	NIDN: 2020029101

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Dian Burdi Jaya
NIM : 150102100
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Denganinimenyatakanbahwadalampenulisanskripsiini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Desember 2019
Yang Menyatakan,

Dian Burdi Jaya

ABSTRAK

Nama : Dian Burdi Jaya
NIM : 150102100
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Penghasilan *Youtubers* Sebagai Objek Zakat Profesi (Analisis Tentang *Mâl Mustafad* Sebagai Penghasilan Profesi Di Kalangan *Youtubers* Aceh)

Tanggal Sidang : 13 Januari 2020
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman Bustamam, MA
Pembimbing II : Amrullah, S.HI,. LLM

Kata Kunci : *Penghasilan, Youtuber, Zakat Profesi* dan *Mâl Al-Mâustafad*

Profesi sebagai seorang *youtuber* merupakan suatu profesi baru berbasis ilmu teknologi yang banyak diminati pebisnis milenial. Alasan *youtuber* menggeluti profesi ini dan bukan sekedar hobi namun juga karena adanya *benefit* yang diperoleh melebihi pekerjaan formal yang biasanya digeluti oleh seseorang sebagai pekerjaan tetap. Youtuber dapat menjadi sebuah profesi apabila mendapatkan suatu penghasilan dari video yang mereka unggah. penghasilan yang didapat dari hasil pekerjaan youtuber ini termasuk golongan harta penghasilan (*mâl al-mâustafad*). Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana indikator untuk *youtuber* diklasifikasi sebagai objek zakat profesi serta bagaimana batas nisab penghasilan *youtuber* untuk diklasifikasikan sebagai wajib zakat. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research)* yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data gambaran yang jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. metode ini dilakukan dengan cara penulis menjumpai langsung para youtuber dan mewawancarai serta mencatat data-data yang diperlukan guna untuk memperoleh informasi dan data yang valid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa profesi *youtuber* tidak hanya menggunakan *youtube* sebagai hobi dan bukan prioritas mata pencaharian tetapi *youtuber* mempunyai beberapa indikator yang menunjukan bahwa profesi *youtuber* dapat diklasifikasikan sebagai objek zakat profesi. indikator adalah penentuan pada kegiatan *youtuber* yang menjadikan youtube sebagai sumber mata pencaharian utama dan *youtuber* sebagai profesi dengan penghasilan yang mencapai nisab. Jika dilihat dari ketentuan Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Qaradhawi, cenderung berpendapat nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5% maka penghasilan seorang *youtuber* dapat dikenai wajib zakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ،وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىَ رَسُولِ الله، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهَ، أَمَّا بَعْدُ:

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **"PENGHASILAN *YOUTUBERS* SEBAGAI OBJEK ZAKAT PROFESI (*Analisis tentang Mâl Mustafad sebagai Penghasilan Profesi di Kalangan Youtubers Aceh*)".** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, juga Bapak Dr. Nasaiy Aziz, M.A selaku Penasehat Akademik serta semua dosen yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir .

2. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, MA selaku pembimbing I dan Bapak Amrullah, S.HI,.LLM selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan.
3. Rasa terimakasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda Burhanuddin dan Ibunda Agustinar yang telah memelihara dengan setulus cinta dan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, serta terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada Amai Amal Burdiati, Amd,kep dan Abang Yendi Saputra, selaku keluarga penulis serta terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.A yang telah memberikan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis diluar jalur akademik
4. Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi Cut Nora Ernanda, Nek Ade, Abdul Shiddiq, Muksal, Munawar, Ahlul, Husnul Khalisha, Kak Sila, dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015. Kepada Ika, dan teman-teman KPM Cot Preh, Mr. Adeun Muhammad Yoka, Rivo, Ihsan, Pandri, dan teman-teman Seulaweuet 15, dan semua keluarga penulis di Sanggar Seni Seulaweuet yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 30 Desember 2019
Penulis,

Dian Burdi Jaya

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /اَ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ُي	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ اْلاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

1.1 Alur Pembayaran *youtuber* 3
1.2 Penghasilan *Youtuber* Indonesia 4
2.1 *Mal Mustafad* Sejenis Dengan Harta Pokoknya Dan Hasil Dari Perkembangan Harta Pokoknnya 28
2.2 *Mal Mustafad* Tidak Sejenis Dengan Harta Pokoknya 29
2.3 Harta Sejenis, Tapi Bukan Perkembangan Dari Harta Pokok 29
2.4 Harta Sejenis, Tapi Bukan Perkembangan Dari Harta Pokok Jenis Pertama 30
2.5 Harta Sejenis, Tapi Bukan Perkembangan Dari Harta Pokok Jenis Kedua 30
3.1 Rating Media Social Terpopuler Yang Digunakan Di Indonesia 33
3.2 Fitur Di *Youtube* 35
3.3 Fitur Di *Youtube* 36
3.4 Fitur Di *Youtube* 36
3.5 Fitur Di *Youtube* 37
3.6 Halaman Awal *Youtube* 38
3.7 Contoh Jenis Iklan 42
3.8 Contoh Jenis Iklan 42
3.9 Contoh Jenis Iklan 43
3.10 Viewer Youtuber Atta Halilintar 44
3.11 *Channel* Tim2one-Chandraliow Mempromosikan Produk Asuz 46
3.12 Teuku Mail Menjadi Pemateri Di Acara Workshop 47
3.13 Tampilan Untuk Pengaktifan *Youtube* Beta 51
3.14 Langkah Mengaktifkan Fitur Monetisasi 52
3.15 Halaman Pengaktifan *Monetisasi* *52*
3.16 Syarat Pengaktifan Fitur *Monetisasi* *53*
3.17 Persyaratan Terakhir Untuk Pengaktifan Fitur Monetisasi 53
3.18 Contoh Jenis Iklan 54
3.19 Contoh Jenis Iklan 55
3.20 Contoh Jenis Iklan 55
3.21 Contoh Penonton Video *Youtuber* 56
3.22 Contoh Pendapatan *Youtuber* Dari *Brand* Di Luar *Google* Atau Youtube 58
3.23 Contoh Pendapatan *Youtuber* Dari *Brand* Di Luar *Google* Atau *Youtube* 59
3.24 Penghasilan Teuku Mail Menurut Web Sosialblade 66
3.25 Teuku Mail Mempromosikan Produk Arul Phone Shop 67
3.26 Contoh Penghasilan *Youtuber* yang Memenuhi Nisab Zakat Profesi 69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Daftar Pertanyaan Wawancara 180
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara 181
Lampiran 3 : Lembaran Bimbingan Skripsi 184

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xv**
BAB SATU PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Penjelasan Istilah 8
E. Kajian Pustaka 10
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Pembahasan 16

BAB DUA KONSEP PROFESI YOUTUBE DALAM FIQIH MUAMALAH DAN MAL MUSTAFAT
A. Konsep Zakat Profesi dalam Fiqih Muamalah 17
1. Pengertian Zakat Profesi 17
2. Dasar Hukum Zakat Profesi 19
3. Klasifikasi Zakat Profesi 23
4. Perhitungan Nisab dan Haul Pada Zakat Profesi 24
B. Teori Mâl Musfatad Dalam Fiqih Muamalah 25
1. Pengertian Mâl Mustafad 25
2. Jenis-jenis Mâl Mustafad 26
3. Perhitungan Zakat Pada Mâl Mustafad 27

BAB TIGA KEDUDUKAN PENGHASILAN *YOUTUBER* ACEH SEBAGAI OBJEK ZAKAT PROFESI
A. Gambaran UmumYoutube sebagai Objek Penelitian 32
1. Pengguna Youtube 33
2. Produk Youtube 34
3. Pengaksesan Youtube 37
4. Penghaslian Youtuber 39

B. Hubungan kerja Antara Youtube dengan *Youtuber*..... 47
1. *Youtuber* sebagai Suatu Profesi..... 49
2. Cara Mendapatkan Penghasilan dari Youtube 50
C. Indikator *Youtuber* Diklasifikasikan Sebagai Objek Zakat Profesi..... 60
D. Penghasilan *Youtuber* Sebagai Objek Zakat Profesi 64
E. Perhitungan Nisab dan Haul Pada Penghasilan *Youtuber*..... 68
1. Nisab Harta pada Penghasilan *Youtuber*..... 68
2. Haul pada Penghasilan *Youtuber*..... 69
F. *Youtuber* sebagai Profesi Wajib Zakat Menurut Hukum Islam... 69

BAB EMPAT PENUTUP
A. KESIMPULAN..... 73
B. SARAN..... 74

DAFTAR PUSTAKA..... 76
LAMPIRAN..... 80
RIWAYAT HIDUP PENULIS..... 84

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi telah memacu pertumbuhan ekonomi dengan munculnya berbagai profesi dengan berbasis Ilmu Teknologi (IT), bahkan penggunaan IT di segala sektor telah melahirkan banyak jutawan baru dengan tingkat penghasilan yang fantastis. Sehingga profesi yang berbasis IT semakin diminati oleh pembisnis milenial yang memiliki kemampuan yang andal. Beberapa profesi berbasis IT ini mulanya hanyalah sekedar hobi dan iseng belaka untuk menguji kemampuan yang dimilikinya, namun setelah ditekuni mampu menghasilkan *income* yang menggiurkan bahkan melebihi penghasilan yang diperoleh oleh orang lain dari pekerjaan formalnya.

Penghasilan yang diperoleh dari beberapa profesi yang berbasis IT ini *income*nya sangat fluktuatif bahkan bila ditekuni secara serius mampu menghasilkan nilai finansial yang fantastis, dengan hanya bermodalkan perangkat IT yang tidak terlalu canggih. Diantara penghasilan yang berbasis IT yang semakin banyak ditekuni oleh generasi milenial, diantaranya mengunggah dokumentasi videonya pada web Youtube, dengan kriteria video yang menarik untuk ditonton baik secara *streaming* maupun men*download*nya. Semakin menarik video yang ditayangkan akan menghasilkan banyak penonton dan *subscriber*nya.

Unggah video harus dilakukan secara rutin oleh salah seorang *youtuber*, agar video-videonya dapat dilihat oleh banyak orang, sehingga akan diletakan di halaman *trending topic*, dan para pemirsa langsung melihat videonya diawal buka laman atau web Youtube. Bila sebuah konten yang diunggah tersebut banyak ditonton oleh pemirsa maka pihak Youtube akan memasang iklan, sehingga secara langsung akan memiliki *benefit* bagi pihak Youtube secara

finansial, sehingga perolehan dari iklan tersebut akan di*share* oleh pihak Youtube dengan pihak *youtuber* yang telah mengunggah video tersebut.

Video yang *trending* terutama di Youtube itu sendiri dan juga menjadi terkenal, akan mampu menyedot jumlah *viewer*nya hingga ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan, sebagaimana video-video dari berbagai lagu bintang atau *superstars* dunia seperti salah satu lagu dari *boyband* asal Inggris *One Direction night changes* dengan penghasilan per tahun berkisar $7.400 - $117.800 atau Rp 103.600.000 – Rp 1.649.200.000 dengan harga dolar 1:14.000. Semakin banyak jumlah *viewer* dan *subscriber*, semakin banyak pula iklan yang tayang di laman *channel* tersebut. Sehingga *youtuber* akan mendapatkan penghasilan dari *slot* iklan, selanjutnya pendapatan ini akan dibagikan dengan pemilik video atau pemilik *channel* sebagai pendapatan yang menjadi hal bersama dari kedua belah pihak yang mempunyai laman tersebut. Bila jumlah *viewer* bertambah dalam rentang waktu tertentu maka pertambahan pendapatan pihak Youtube juga akan di*share* kepada pemilik laman sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diberlakukan oleh Youtube.

Banyak orang yang mencoba membuat video dan mengunggahnya ke Youtube, namun tidak semuanya berhasil untuk memperoleh *viewer* dan terkenal, bila jumlah penontonnya bertambah dengan sangat pesat, maka pihak Youtube akan mentransfer sejumlah pendapatan secara reguler. Penghasilan yang diperoleh dari Youtube ini tentu sangat diinginkan semua pihak, sehingga para *youtuber* berupaya sekreatif mungkin untuk membuat video yang disukai oleh banyak orang, agar mendapat imbalan dari Youtube. Membuat video cenderung praktis dan membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama, hanya menggunakan aplikasi edit video seperti adobe premiere, movie maker, video pad dan banyak lagi aplikasi yang dapat mendukung mengedit video. Namun dalam mengedit video, membutuhkan daya imajinasi yang kuat dan memiliki keunikan, sehingga memikat orang untuk menontonnya. Sedangkan tingkat

kerumitan dalam mengedit video tidak menjadi kendala lagi bagi mereka para editor, karena banyak video-video tutorial di Youtube yang diunggah oleh para *youtuber* lain agar video-videonya ditonton.

Penghasilan di kalangan *youtuber*, dihasilkan dari video-video yang ditonton. Dengan pemberian *fee* oleh *Google Adsense,* dengan syarat tertentu, namun syarat utama yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan oleh *Google Adsense* tentang pemberian *fee* yaitu apabila *viewer* dan *subscriber*nya banyak, sehingga setiap video yang diunggah akan ditonton ribuan pengunjung Youtube dengan itu para perusahaan atau para pebisnis akan meminta Youtube untuk mengiklankan produk-produk dari perusahaan atau usahanya, maka Youtube akan merekomendasikan untuk memasangkan iklan pada video yang terbanyak *viewer* dan *subscriber*nya.

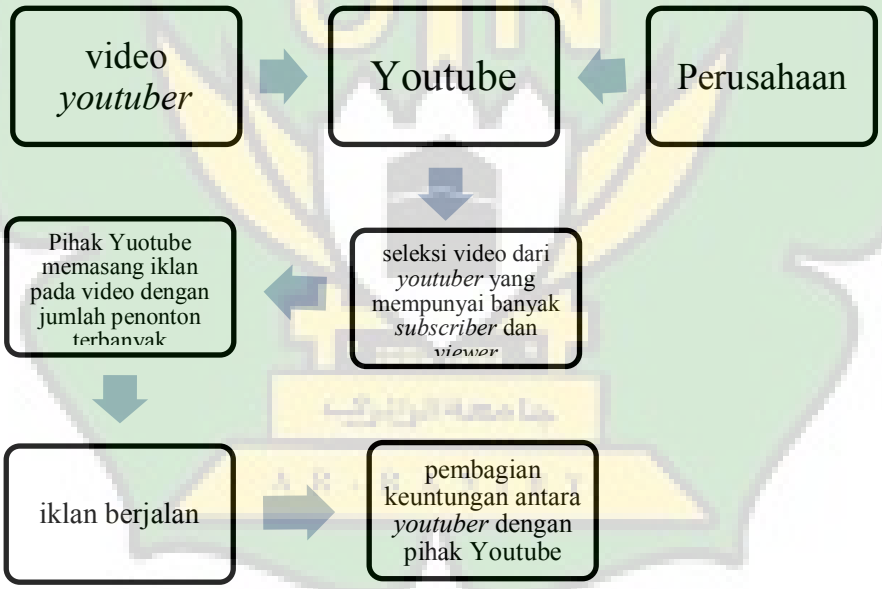

Gambar 1.1 (alur pembayaran *youtuber*)

Dengan itulah para *youtuber* memperoleh penghasilan yang sesuai dengan penonton per video yang diunggah.

Income yang didapatkan oleh beberapa *youtuber* kebanyakan lumayan besar jika sekali penarikan, terkadang dapat Rp 6 juta rupiah hingga Rp 16 juta

rupiah dalam satu bulan, hanya *youtuber* yang baru menggunakan Youtube dengan jenis penghasilan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika mereka yang sudah lama membidangi di bidang Youtube dan serius untuk membuat video yang menarik, maka mendapatkan *income* hingga milyaran rupiah dalam satu bulan, seperti *youtuber* Atta Halilintar yang mampu memperoleh penghasilan perbulannya 3,5 milyar.

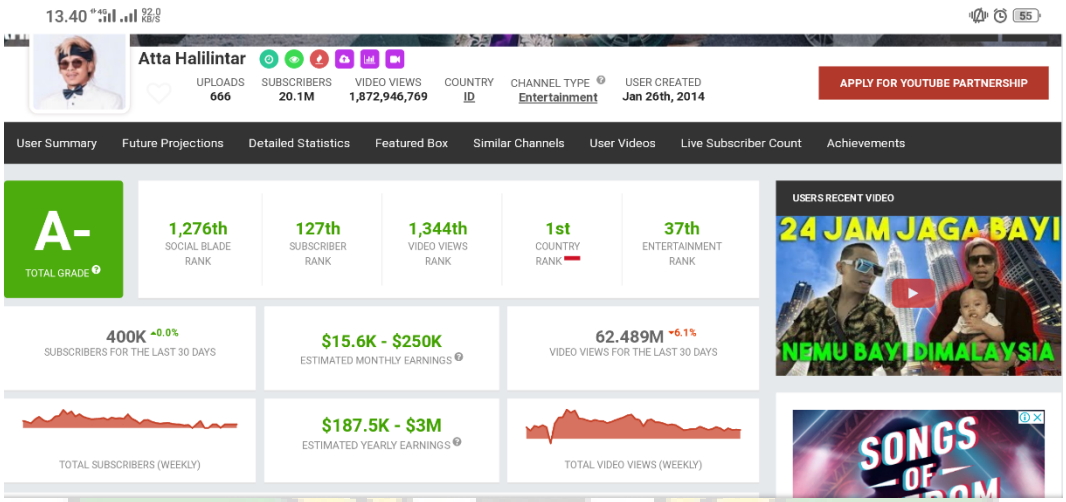

Gambar 1.2 (Penghasilan *Youtuber* Indonesia)

Penghasilan yang diperoleh *youtuber* ini dapat dikategorikan sebagai pendapatan dari profesi yang ditekuni dengan baik oleh *youtuber*.

Dalam hal pekerjaan yang digeluti secara serius ini, dapat dikategorikan sebagai sebuah profesi dengan penghasilan dari usaha sendiri, yaitu dengan mengunggah video-video yang akan dibayar *fee* oleh pihak *Google* dengan keuntungan yang fleksibel. Video-video yang diunggah pun bermacam-macam, berikut jenis video yang sangat populer di Youtube:

1. *Vlog*

   Blog dan *vlog* itu serupa tapi tak sama. Peristiwa sehari-hari yang diceritakan dalam *blog* berupa tulisan. Sedangkan, cerita dalam *vlog* disampaikan dalam bentuk video. Selain itu, *vlog* bisa berupa sebuah

video di mana *vlogger* berbicara langsung di depan kamera yang direkam pada tempat dan situasi yang sama. Ada juga *vlog* yang berupa video tutorial, seperti tutorial *make up* dan hijab. Lalu video tentang jalan-jalan alias *travel vlog*, *game review*, video tentang makanan *food vlog*, sampai *unboxing* produk.

2. Film pendek

   Film pendek sulit diproduksi walaupun durasinya jauh lebih sebentar dibanding film pada umumnya. Namun, ternyata film pendek bisa dikatakan jenis video yang banyak ditemukan di Youtube.

3. Cover lagu

   Youtube jadi *platform* langganan sejuta umat untuk menonton video klip penyanyi atau band favorit mereka. Namun selain itu, salah satu konten video yang paling populer di Youtube terkait musik adalah video *cover* lagu. Entah itu dibawakan dengan alat musik tertentu, beberapa lirik yang diganti dari lagu aslinya, atau aransemen musik yang diubah dari lagu originalnya.

4. Komedi

   Dengan kisaran durasi yang biasanya pendek, tentu video komedi banyak disukai penonton. Misalnya saja video yang bertema parodi, baik parodi lagu maupun film yang dibuat versi singkatnya.

5. Live video

   Fitur *live video* sendiri masih terbilang baru di Youtube. Sebelumnya, ada beberapa ketentuan untuk menggunakan fitur ini. Contohnya, seorang *youtuber* harus memiliki subscriber minimal 1000 akun. Akan tetapi, sekarang fitur *live video* bisa diakses siapa saja. Melalui fitur ini, seorang *youtuber* dapat berinteraksi lebih intens dengan para fans dan *viewers*-nya.

Dengan jenis video yang macam-macam, *youtuber* ini mampu memperoleh penghasilan yang baik dengan karyanya, sehingga menjadi profesi yang dapat digeluti secara *full time* dan juga *part time*, tergantung intensitas waktu yang digunakan untuk mengelola *channel*nya.

Syamsul Anwar menjelaskan bahwa profesi merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin dengan maksud untuk mencari penghasilan[1]. Jadi dapat dianalogikan bahwa seorang *youtuber* dengan kegiatan yang hampir setiap hari membuat video-video, dengan berfikir kreatif untuk menarik minat penonton videonya, pastinya harus serius dalam kegiatannya, dan tujuannya pasti untuk mendapat keuntungan dari video yang diunggahnya, harusnya menjadi suatu pekerjaan jenis baru di zaman sekarang ini.

Pekerjaan sebagai *youtuber* ini sangat berbeda dengan yang dibayangkan, karena seorang *youtuber* tidak harus memiliki kantor, atau lembaga pemerintahan untuk menjadi *youtuber* terkenal. Disebabkan untuk membuat video hanya perlu alat dan aplikasi yang memadai untuk menghasilkan video yang berkualitas.

Youtuber yang penulis temui mengatakan bahwa mereka menekuni dibidang *shooting*, *editing*, dan mengunggah videonya dilakukan sendiri sebagai bagian dari pekerjaan yang digeluti secara rutin dengan dinamika dan kinerja yang sangat berbeda dengan kinerja orang lain pada umumnya, namun *youtuber* ini menyatakan bahwa yang mereka lakukan tersebut merupakan kegiatan yang digeluti secara serius dan bermanfaat bagi yang menontonnya karena videonya dibagikan di media Youtube adalah ilmu yang dipelajari di jurusannya.[2]

Alasan *youtuber* menggeluti profesi ini dan bukan sekedar hobi karena *benefit* yang diperoleh melebihi pekerjaan formal yang biasanya digeluti oleh seseorang sebagai pekerjaan tetap, seperti seorang pekerja kantor, yang

[1] Samsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 61.

[2] wawancara dengan Zulfan, *youtuber dengan channelnya* rabbanianID pada tanggal 28 Maret 2018 di Banda Aceh.

menghabiskan waktunya secara rutin selama 8 jam sehari. Penghasilan dari Youtube ini mampu menghasilkan *income* secara stabil, dan dengan modal yang cenderung minim, namun dengan konten video yang baik dan inspiratif serta menghibur tentu akan diminati *viewer*.

Penghasilan *youtuber* mampu menjadi inspirasi untuk menyelaraskan hobi dengan pekerjaan, apalagi pekerjaan yang dilakukan tersebut merupakan hobi baik dari sisi fotografi, sinematografi maupun bidang lainnya yang dapat di*share* kontennya dalam bentuk video di laman Youtubenya.[3]

Dengan profesi yang digeluti ini, para ulama mengklasifikasikan bahwa penghasilan yang didapat dari hasil pekerjaan maka termasuk golongan harta penghasilan (*mâl al-mustafad*). Menurut Ibn Qudamah *mâl mustafad* itu dibagi beberapa jenis, *pertama* harta yang dihasilkan dari harta yang telah ada sebelumnya, yang *kedua* harta yang merupakan penghasilan yang didapat dari bukan dari harta yang sebelumnya ada padanya dan yang *ketiga* harta *mustafad* yang sejenis dengan harta yang sudah mencapai nisab yang sudah ada padanya, namun tidak merupakan perkembangan dari harta yang sudah ada itu, oleh karena harta penghasilan dari *youtuber* itu adalah golongan harta penghasilan (*Mâl mustafad*) maka harta ini wajib dizakati disebabkan karena harta ini termasuk dalam klasifikasi dari zakat profesi.[4]

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan di atas, dapat diklasifikasikan bahwa penghasilan dari *youtuber* itu wajib dizakati karena harta yang didapat oleh para *youtuber* bukan harta dari kegiatan hobi, akan tetapi dari profesi yang di tekuni secara serius yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan dari *Google Adsense*.

---

[3] *Ibid*
[4] Samsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), hlm.61.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang tersebut di atas, maka peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana indikator untuk *youtuber* diklasifikasi sebagai objek zakat profesi?
2. Bagaimana batas nisab penghasilan *youtuber* untuk diklasifikasikan sebagai wajib zakat?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penulisan karya ilmiah lainnya, maka penelitian ini juga mempunyai tujuan. Berikut tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya tersebut;

1. Untuk mengetahui penghasilan *youtuber* sebagai zakat profesi
2. Untuk mengetahui bagaimana batas nisab dan haulnya pada penghasilan yang didapat oleh para *youtuber*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman didalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka perlu penulis jelaskan kata-kata yang terdapat dalam skripsi ini yang sekiranya diperlukan penjelasan agar pembaca memahami apa yang penulis maksudkan.

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam proposal ini antara lain sebagai berikut :

1. Penghasilan
2. *Youtuber*
3. Zakat Profesi
4. Mâl Mustafad

Ad.1 Penghasilan

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003, “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan

lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Syaikh Yusuf al-Qardhawi sebagai salah seorang ulama yang mempopulerkan zakat profesi, mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang kayu dan lainya atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseroan maupun perseorangan dengan mendapat upah, gaji, honorarium seperti pegawai negeri sipil.[5]

Ad.2 *Youtuber*

Youtuber berasal dari kata Youtube yang memiliki makna adalah sebuah laman berupa video-video yang menyediakan informasi, berita, film, dan banyak lagi yang bisa dilihat dengan mengakses Youtube. *youtuber* timbul akibat seorang yang mengunggah videonya ke laman Youtube dengan maksud untuk mencari penghasilan dari *Google*, sehingga tidak semua orang yang mengunggah video ke Youtube dikatakan *youtuber*, hanya orang-orang yang telah mendapatkan hasil dari Youtube baru bisa dikatakan *youtuber*

Ad.3 Zakat Profesi

Menurut Mahjuddin zakat profesi atau jasa, disebut zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan jasa. Istilah profesi, disebut sebagai *profession* dalam bahasa inggris, yang dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan. Ada beberapa profesi yang dapat menjadi sumber zakat, antara lain:

a. Profesi dokter yang dapat dikategorikan sebagai *the medical profession*;

[5] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, cet.9 (Jakarta: PT. Mitra Karjaya Indonesia, 2006), hlm. 475.

b. Profesi pekerja teknik (insinyur) yang dapat dikategorikan sebagai *the engineering profession*;
c. Profesi guru, dosen, guru besar atau tenaga pendidik yang dapat dikategorikan sebagai *the teaching profession*;
d. Profesi advokat (pengacara), konsultan, wartawan, pegawai dan sebagainya[6]

Ad.4 Mâl Mustafad

Mal mustafad adalah segala pendapatan baru yang diperoleh dan masuk ke dalam pemilikan seseorang melalui sarana pemilikan apapun yang sah, baik pendapatan itu dari perkembangan kekayaannya yang sudah ada, maupun yang bukan merupakan harta yang telah ada sebelumnya melainkan diperoleh dengan cara terpisah dan berdiri sendiri.[7]

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadinya pengulangan penelitian. Kegiatan ini biasanya selalu bertolak belakang dari pengetahuan ilmuwan yang memulai penelitiannya dengan melihat karya ilmiah yang pernah dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan lain sebelumnya.

Berkenaan dengan penelitian yang diajukan penulis, maka tinjauan pustaka yang akan dilakukan adalah penghasilan *youtuber* sebagai objek zakat profesi. Karya ilmiah yang berkenaan tentang zakat profesi seperti penelitian yang dilakukan oleh Azmul Farizi yang berjudul "Zakat Pada Usaha Rumput Taman (Studi Analisis Pengenaan Zakat terhadap Usaha Rumput Taman di Gampong Mireuk Taman)", Dalam penelitian ini menjelaskan tentang kurangnya pemahaman para pengusaha rumput gajah mini ini dalam mengeluarkan zakat dari hasil keuntungan penjualan rumput gajah mini,

[6] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, cet.6 (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), hlm. 280.
[7] Samsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 67.

kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat pada hasil penjualan rumput gajah mini belum dipahami oleh para penjualnya disebabkan beberapa kendala dan kurangnya pengetahuan masyarakat di gampong tersebut.[8]

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ahlul Haq yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam pada Akumulasi Withdraw Youtube Menurut Akad Ji'ālah (Studi Kasus Mahasiswa Youtube Content Creator)", dalam skripsi ini membahas tentang penetapan *ju'lah* Youtube, akumulasi *withdraw channel* Youtube dan tinjauan akad *ji'ālah* pada legitimasi antara Youtube dan *content creator* menjadi mitra *partner* Youtube. Kesimpulan penelitian ini bahwa perhitungan pembayaran dari Youtube ke *content creator*nya diputuskan sebelah pihak oleh Youtube, dimana *content creator*nya hanya bisa menerima atau menolak pembayaran tersebut, dan dalam akumulasi *withdraw*nya sudah sesuai dengan konsep *ji'ālah*.[9]

Setelah melakukan pencarian terhadap beberapa penelitian diatas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun yang membedakan penelitian ini adalah pada permasalahannya yang membahas tentang kejelasan zakat pada penghasilan *youtuber*, dengan mengambil *sampel* dari masyarakat Aceh yang berprofesi sebagai *youtuber,* berbeda dengan permasalahan yang telah diteliti dalam penelitian-penelitian di atas. Kemudian penulis menganalisis kadar zakat dan haul menggunakan teori harta mustafad.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis tidak menemukan kajian yang secara spesifik mengkaji tentang penghasilan *youtuber* sebagai objek zakat profesi yang menggunakan analisis tentang mal mustafad sebagai penghasilan profesi dikalangan *youtuber* Aceh. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa penelitian skripsi ini masih layak untuk diteliti.

---

[8] Azmul Farizi, *Zakat Pada Usaha Rumput Taman (Studi Analisis Pengenaan Zakat terhadap Usaha Rumput Taman di Gampong Mireuk Taman),* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017

[9] Muhammad Ahlul Haq, *Tinjauan Hukum Islam pada Akumulasi Withdraw Youtube Menurut Akad Ji'ālah (Studi Kasus Mahasiswa Youtube Content Creator)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian, seorang penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukannya. Sehingga dalam melakukan penelitian, penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan agar menghasilkan karya ilmiah yang logis, sistematis dan rasional hingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Oleh karena itu penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif; yaitu pendekatan yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena empiris mengenai penghasilan yang diperoleh dari Youtube melalui dokumentasi, *interview* dan *purposive sampling*.

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, perlu diketahui jenis penelitian yang dilakukan agar sesuai dengan metode dan instrumen yang digunakan dalam menghimpun data. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif; yaitu metode menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta dan fenomena yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif lebih menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan.[10] Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, *interview* (wawancara) mendalam, dokumen-dokumen. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan

[10] Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya terhadap penelitian.

menjelaskan (*to describe and explain*).[11] Penulis menggambarkan dan mengungkapkan secara nyata terkait fakta yang terjadi dan kemudian menganalisis terkait masalah penghasilan *youtuber* dan kaitannya dengan zakat profesi. Proses analisis akan menghasilkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan menjadi objek penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan variabel dan memperoleh informasi yang valid serta dapat dipercaya, maka dibutuhkan metode pengumpulan data dalam rangkaian untuk pembuktian hipotesis.[12] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu penulis memperoleh data dari dua sumber.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research)*, dengan cara berinteraksi dengan para *youtuber* yang *channel*nya sudah melebihi persyaratan adsense maupun tidak, dan sudah menghasilkan pendapatan berjangka maupun tidak. Untuk mendapatkan data tentang masalah penghasilan *youtuber* dan keterkaitannya dengan zakat profesi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari kepustakaan *(library research)*. Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Metode ini dilakukan sebagai pendukung data yang behubungan dengan teoritis, yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel internet dengan cara

[11] Sandyu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 11.

[12] W. Gulo, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002), hlm. 28.

mengumpulkan, membaca, menulis dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (*interview*), serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

1) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara *(interview)* yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung yang telah disiapkan sebelumnya, dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber yang memiliki informasi. Teknik ini digunakan sebagai cara untuk memperoleh data yang mendalam, pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada *youtuber* baik di kalangan mahasiswa, dosen maupun umum, namun dengan kriteria sebagai berikut:

a). konten video tidak melanggar aturan syari'at;

b). pengguna youtube yang bukan sekedar hobi atau iseng:

c). menjadikan youtube sebagai mata pencarian pertama;

d). telah mendapatkan penghasilan rata-rata pertahun di atas 47 juta

serta wawancara langsung kepada dosen yang ahli di bidang Ekonomi Islam dan dosen yang ahli di bidang Zakat.

2) Dokumentasi

Teknik Pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, lengger, agenda, dan sebagainya[13]. Juga data dalam bentuk tulisan, gambar, video, majalah, dokumen,

[13] Sandyu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 78.

peraturan-peraturan, catatan harian. Dokumen yang penulis pergunakan adalah mencari data yang berkenaan dengan mekanisme penghasilan yang didapatkan *youtuber*, keterkaitan zakat profesi pada *youtuber* yang menjadi wadah baru untuk mencari pendapatan, serta ketentuan dan persyaratan bagi *youtuber* untuk mengeluarkan zakat dari penghasilannya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Populasi dan Sampel

Dikarenakan populasi *youtuber* di Aceh sangat banyak, maka penulis hanya mengambil sampel 5 *youtuber* yang telah mendapatkan penghasilan dari Youtube dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *probability sampling* yaitu *Purposive Sampling*. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengambil sampel yang terpilih menurut spesifikasi sehingga relevan dengan desain penelitian.[14] Dikarenakan tidak sedikit *youtuber* yang belum mendapatkan penghasilan dari Youtube. Oleh karena itu penulis hanya mengambil unit populasi yang dianggap "kunci", sebagai sampel penelitian.

e. Instrumen Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang terpenting ialah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah proses penting dalam langkah penelitian, agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat.[15] Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, diperlukannya alat dan instrumennya. Alat atau instrumen tersebut dinamakan alat atau instrumen pengumpulan data.

Instrumen yang digunakan penulis dalam pengumpulan data berupa alat perekam suara, pulpen, dan kertas, guna mencatat hasil wawancara dengan para *youtuber,*dan para ahli bidang Zakat dan Ekonomi Islam.

---

[14] Nasution, *Metode Research,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 98.
[15] *Ibid,. hlm. 75.*

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam penelitian, maka peneliti membagi sistematika pembahasan ke dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Sedangkan bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai zakat profesi, klasifikasinya, haul dan nisabnya, cara memperoleh penghasilan dari Youtube dan beberapa data dari *youtuber*.

Kemudian bab tiga penulis membahas tentang penghasilan *youtuber* yang akan penulis kaitkan dengan zakat profesi untuk mendapatkan hasil pengklasifikasian zakat profesi dan perhitungan haul dan nisabnya.

Selanjutnya bab empat, yang merupakan penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dan dimuat dalam kesimpulan serta saran untuk penelitian ini yang menyangkut dengan penulisan dan juga penyusunan karya ilmiah ini yang perlu disempurnakan lagi untuk kedepannya.

BAB II
KONSEP PROFESI YOUTUBE DALAM FIQIH MUAMALAH DAN MAL MUSTAFAT

A. Konsep Zakat Profesi dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian Zakat Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok bukan sebagai hobi, rekreasi atau pengisi waktu luang, yang berdasarkan antara lain kepada:

a. Keahlian dan pengetahuan spesialis serta teknik intelektual yang tidak dikuasai oleh anggota masyarakat lain yang tidak dari profesi tersebut;
b. Pendidikan atau pelatihan yang cukup lama untuk menguasai pengetahuan tentang profesi tersebut;
c. Mendapat izin dari negara untuk melakukannya;
d. Adanya organisasi yang mengendalikan profesi yang bersangkutan;
e. Adanya suatu janji publik untuk memberi bantuan kepada yang membutuhkan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus;
f. Adanya suatu kode etik bagi profesi tersebut.[1]

Barangkali bentuk penghasilan yang paling populer pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam.

Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya.[2]

Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang

[1] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: MR Books, 2007), hlm. 61.
[2] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* cet. 9 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hlm. 459.

diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan untuk orang atau pihak lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium seperti pegawai negeri atau swasta.[3] Bahkan ada orang yang menerima dan yang mendapat penghasilan dari dua macam cara di atas, yaitu dokter sebagai pegawai negeri mendapat gaji dan dokter mengadakan praktek, juga mendapatkan penghasilan. Begitu juga guru yang mengajar sebagai tenaga yang tidak tetap mendapat honorarium.[4]

Hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya, profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama misalnya, pegawai (pemerintahan maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah dan gaji.[5]

Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati, sehingga target suci disyaratkan zakat dapat tercapai. Para ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat. Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Milik sempurna.

b. Berkembang secara riil atau estimasi.

c. Sampai nisab.

d. Melebihi kelebihan pokok.

e. Tidak terjadi zakat ganda.

f. Cukup haul.[6]

---

[3] *Ibid.*

[4] Ali Hasan, M., *Zakat Dan Infak*, cet. 1 (Jakarta: Prenademedia Grup, 2006), hlm. 73.

[5] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 93.

[6] Hikmat Kurnia dan Hidayat A., *Panduan Pintar Zakat,* cet. 1 (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 11.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya, pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional) maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya, pendapatan yang dihasilkan harus dikeluarkan zakatnya[7]

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Pekerjaan profesi jelas mendatangkan penghasilan dan menjadi sumber pendapatan utama yang menopang kehidupan manusia di zaman modern. Oleh karena itu wajib dikenakan zakat dengan memenuhi ketentuan umum tentang zakat. Kewajiban zakat atas penghasilan dari sebuah profesi dapat didasarkan kepada keumuman perintah membayar zakat atas hasil usaha dan keumuman kata *amwal* yang disebut dalam Al-quran dan Sunnah Nabi SAW. Di antara nash-nash umum tersebut adalah :

1). Firman Allah Q.S Al-Baqarah : 267

Q.S. Al-Baqarah ayat 267

{البقرة :267} يَا أَيُّهَا الَّذِ يْنَ أَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَا تِ مَا كَسَبْتُمْ ۗ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik…." (Q.S. Al-Baqarah, 2:267)

Kata infak dalam ayat ini adalah umum mencakup zakat wajib dan sedekah. Orang yang berzakat mengambil sisi wajibnya zakat dan orang yang berinfak mengambil sisi sunnatnya memberi infak. Sedangkan hasil usaha yang

[7] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* cet. 9 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hlm. 459.

dimaksud ada dua macam bentuk, yang pertama itu keuntungan yang diperoleh melalui pertukaran barang, dan yang kedua itu hasil dari kegiatan memberikan jasa.[8]

Keumuman ayat ini mewajibkan zakat pada semua jenis harta kekayaan karena tercakup dalam kata-kata *"ma kasabtum"* (hasil usaha kamu). Pada zaman sekarang dengan kemajuan teknologi yang berkembang hingga menciptakan berbagai jenis usaha dan pekerjaan baru yang dulu belum ada, dan bahkan mendatangkan penghasilan yang cukup besar.[9]

2). Firman Allah Q.S Az-zariyat : 19

{19 : وَفِيْ أَمْوَ الِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {الذاريات

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (Q.S. Adz-Dzaariyaat, 51:19)

Berdasarkan ayat di atas, menerangkan bahwa ada hal-hal yang harus kita berikan kepada orang miskin dari sebagian harta kita, karena dalam harta yang diperoleh setiap manusia ada bagian kecilnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Serta dengan memberikan sedikit harta kita, akan membuat efek yang lebih besar bagi diri kita dan orang yang kita bantu, baik itu dari kebahagiaan rohani maupun kebahagiaan jasmani.

3). Firman Allah Q.S Ma'arij : 24-25

{24-25: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ {٢٤} لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ {المعارج

Artinya: "Dan mereka (yang menentukan bahagian) pada harta-hartanya, menjadi hak yang termaklum-Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (tidak meminta) {Q.S. al-Ma'arij:24-25}

---

[8] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: MR Books, 2007), hlm. 65.
[9] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: MR Books, 2007), hlm. 65-66.

Dari ayat diatas dapat dimaknai bahwa orang-orang yang di dalam harta mereka terdapat bagian tertentu bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan. Orang-orang yang dermawan, menyediakan dan meluangkan waktunya serta harta yang diberikan Allah padanya berbagi dengan kaum dhu'afa. Jika mereka meminta dan kita tahu dia sangat membutuhkan bantuan, maka selayaknya kita membantunya

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, ada 2 dalil yang menitik beratkan bahwa zakat profesi itu wajib[10]:

a. Keumuman nash quran: "*hai orang-orang beriman, keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh."*(Al-Baqarah : 267).

   Dimana jenis-jenis penghasilan profesi itu termasuk hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang dengan demikian mereka termasuk orang-orang mu'min yang disebutkan Al-Quran: "*yaitu orang-orang yang percaya dengan yang ghaib, mendirikan shalat, serta mengeluarkan sebagian yang Kami berikan.*" (Al-baqarah : 3).

b. Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki lima *faddan* (1 faddan = ½ ha). Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki lima puluh *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari hasil tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nisab.

Maka harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan pekerja tersebut. Dan selama sebab (*illat*) dari dua hal memungkinkan diambil *qiyas*, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qiyas tersebut dan tidak menerima hasilnya.

Komisi Fatwa MUI sudah memfatwakan bahwa penghasilan itu termasuk wajib zakat. Hal ini mengacu pada pendapat MUI mengenai revisi UU No 38

[10] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat ,* cet. 9 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hlm. 480.

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Ijtima' Komisi Fatwa MUI merekomendasikan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat agar diubah menjadi Undang-Undang tentang Zakat, yang terdapat pada pasal 4 ayat 2 huruf (h) yang menyatakan bahwa pendapatan dan jasa termasuk dalam zakat mal.[11]

Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa Asyari dari Nabi s.a.w. :

عَلَا كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَ قَةٌ. فَقَا لُوْا يَا نَبِيَّ الله فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, قَالَ : يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعَ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّ قَ, قَا لُوْا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ : يُعِيْنُ ذَاالْحَا جَةِ ا لْمَلْهُوْفَ. قَا لُوْا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِا لْمَرُوْفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِ, فَإِنَّهَالَهُ صَدَ قَةٌ.

Artinya: "*setiap orang muslim berzakat (bersedekah)". Mereka bertanya, "Hai Nabi Allah, bagaimana yang tidak mempunyai harta ?. Rosulullah menjawab "Bekerjalah untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah". Mereka bertanya "kalau tidak mempunyai pekerjaan ?" Rosul bersabda "Tolonglah orang yang meminta pertolongan". Mereka bertanya lagi "Bagaimana bila tak kuasa ?" Rosulullah menjawab "kerjakanlah kebaikan dan tinggalkanlah kejahatan, hal itu merupakan sedekah"*(H.R. Bukhari).[12]

Maka dari itu, terdapat beberapa indikator yang memperkuat suatu profesi wajib dikenakan zakat:

a. Setiap penghasilan yang didapatkan dari usaha yang baik, wajib dizakati
b. Setiap jenis penghasilan profesi, termasuk hasil yang wajib dizakati;
c. Telah mencapai nisab;
d. Dapat kesamaan sebab (*illat*) dari profesi tersebut.

3. Klasifikasi Zakat Profesi

Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam mengklasifikasikan penghasilan dari profesi secara khusus dan penghasilan dari pekerjaan bebas dan

[11] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. 1 (Jakarta: gema insani, 2002), hlm. 95.

[12] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* cet. 9 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hlm. 479.

terikat secara umum. Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili memasukkannya ke dalam kategori *al-māl al-mustafād*. Apabila dipinjamkan istilah hukum pajak di hukum Indonesianya, maka *al-māl al-mustafād* (harta mustafad) kurang lebih dapat diterjemahkan dengan penghasilan.[13]

Harta mustafad (penghasilan) dalam hukum Islam adalah segala pendapatan baru yang diperoleh dan masuk ke dalam pemilikan seseorang melalui sarana pemilikan apapun yang sah, baik pendapatan itu merupakan perkembangan dari kekayaan yang sudah ada maupun pendapatan yang diperoleh dengan suatu cara terpisah dan berdiri sendiri.

Pandangan dua ulama kontemporer terkemuka, al-Qaradhawi dan az-Zuhaili di atas lebih mudah dipahami dan sesuai dengan kenyataan bahwa penghasilan dari profesi secara umum menggambarkan harta mustafad. Ibn Qudāmah memberikan tiga kemungkinan cara menzakatkan harta mustafad, yaitu[14] :

a. Apabila harta mustafad itu merupakan perkembangan dari harta yang sudah ada padanya, seperti keuntungan yang telah mencapai nisab maka harta mustafad itu digabungkan kepada harta asal dari mana ia berkembang. Penentuan haul mengikuti haul harta asal dikarenakan pertambahan nilai dari sumber sejenis.
b. Apabila harta mustafad itu bukan merupakan perkembangan dari harta asal yang sudah ada padanya dan tidak merupakan jenis harta yang sudah ada maka harta mustafad ini tidak digabungkan dengan yang harta sudah ada sebelumnya melainkan diperlakukan tersendiri. Jika jumlahnya telah mencapai satu nisab, maka ditunggu haul satu tahun kemudian dizakatkan. Jika belum mencapai satu nisab maka tidak dikenai zakat apapun.

[13] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: MR Books, 2007), hlm. 66- 67.

[14] *Ibid*, hlm. 69.

c. Apabila harta mustafad itu sejenis dengan harta yang telah mencapai nisab yang sudah ada padanya, namun tidak merupakan perkembangan dari harta yang sudah ada, menurut pendapat Ahmad dan asy-Syafi'i. Ibn Qudāmah menguatkan pendapat tersebut dengan dasar hadis Nabi saw riwayat at-Tirmizi yang menyatakan, "*Barang siapa yang memperoleh harta mustafad, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya sebelum terpenuhi haul*".

4. Perhitungan Nisab dan Haul Pada Zakat Profesi

Haul merupakan salah satu syarat dikenakannya zakat pada beberapa jenis kekayaan obyek zakat dan tidak disyaratkan bagi beberapa jenis kekayaan lain. Para fuqaha berbeda pendapat tentang haul bagi harta mustafad. Ada yang berpendapat bagi harta mustafad diberlakukan syarat haul, dan ada pula yang berpendapat tidak diberlakukan syarat haul.

Yang berpendapat diberlakukan syarat haul pendapatnya didasari hadis Nabi saw dari Ibn 'Umar yang berbunyi :

[مَنِ اسْتَفَادَ مَا لًا فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّي يَحُرْلَ عَلَيْهِ ٱلْحَوْلُ... [رواه الترمذي

Artimya : *" barang siapa yang memperoleh harta (mustafad), maka tidak ada kewajiban zakat atasnya sebelum lewat waktu satu tahun (haul)* ..[HR at-Tarmizi].

Pendapat ini di pegang sejumlah ulama sejak zaman sahabat hingga zaman berikutnya dikarenakan hadis tersebut merupakan hadis daif.[15]

Zakat harta mustafad, termasuk di dalamnya penghasilan dari profesi, merupakan zakat pendapatan (*zakah ad-dakhl*) yaitu zakat terhadap hasil, oleh karena itu tidak berlaku haul. Adapun zakat kekayaan yang diberlakukan haul adalah zakat yang dikenakan kepada modal seperti barang dan hewan. *'illat*

[15] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: MR Books, 2007), hlm. 70.

(kuasa) dikenakannya haul adalah agar tidak terjadinya penggadaan pengenaan zakat terhadap sumber yang sama.

Para ahli hukum Islam kontemporer, seperti Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Qaradawi cenderung berpendapat bahwa nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5%. Asasnya adalah bahwa pendapatan dari hasil kerja semata dikenai zakat lebih ringan dari pada pendapatan yang diperoleh dari modal saja atau dari modal plus kerja, dikarenakan hal ini diqiyas dan dari zakat pertanian. Sedangkan zakat profesi yang merupakan zakat atas hasil kerja semata yang tepat dikenakan kadar zakat 2,5% dan nisabnya 85 gram emas murni. [16] Maka zakat profesi nisabnya setara dengan 85 gram emas murni 24 karat (20 dinar/miskal) atau setara 25 mayam emas (± Rp.47.000.000,-) dan kadar zakatnya adalah 2,5% (± Rp. 1.247.000,-).

B. Teori *Mâl Musfatad* Dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian *Mâl Mustafad*

Harta mustafad adalah harta yang dimiliki seseorang setelah atau sebelumnya tidak dimilikinya. Harta yang mencakup pemasukan yang tetap, misalnya gaji perbulan, dan pemasukan yang tidak tetap, seperti hibah, hadiah, keuntungan yang besar dan lain sebagainya.[17]

Menurut Hafidhuddin menjelaskan pengertian harta mustafad yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri atau (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan sebagainya. Terkait dengan pemerintah (pegawai negeri atau pegawai swasta) yang mendapat gaji atau upah dalam

[16] *Ibid*, hlm. 71-72
[17] Sabiq, Sayyid., *Fiqih Sunnah 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 113.

waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai *al-mal al-mustafad*.[18]

2. Jenis-jenis *Mâl Mustafad*

Menurut Asmuni menyebutkan terdapat tiga jenis *al-mal al-mustafad* diantaranya adalah: [19]

a. Jenis harta yang pendapatannya diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu.
b. Jenis harta pemberian seperti bonus atau imbalan tetap yang diterima secara teratur ataupun tidak.
c. Jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu dan telah dianggap hilang oleh pemilik asalnya. Jika sekiranya harta tersebut dikembalikan kepada pemilik asalnya, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan pemilikan baru, oleh kerana itu wajib dikeluarkan zakat.

Sedangkan menurut pandangan Sayyid Sabiq jenis lain harta mustafad diantaranya adalah:[20]

a. Harta yang baru diperolehnya itu berasal dari hasil hartanya yang telah mencapai nisab, seperti keuntungan harta perniagaan dan anak hewan. Harta jenis ini mengikuti pokoknya dalam haul dan zakat.
b. Harta yang baru diperolehnya itu sejenis dengan hartanya yang telah mencapai nisab. Akan tetapi, tidak dihasilkan oleh harta yang mencapai nisab tersebut. Namun memperolehnya dengan cara membeli, menerima hibah dari seseorang, atau mendapat warisan.
c. Harta yang baru diperolehnya itu tidak sejenis dengan harta yang telah dimilikinya. Harta yang baru diperoleh itu tidak digabungkan dengan harta

---

[18] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. 1 (Jakarta: gema insani, 2002), hlm. 93.

[19] Asmuni Mth, "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial". *Jurnal Ekonomi Islam,* Vol. I, No. 1, Juli 2007, hlm. 49.

[20] Sabiq, Sayyid., *Fiqih Sunnah 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 113-114.

yang telah dimiliki dari segi haul maupun nisab. Jika harta yang baru tersebut mencapai nisab, haulnya dihitung secara tersendiri dan wajib dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun.

3. Perhitungan Zakat Pada *Mâl Mustafad*

Sebagai ilustrasi, 85 gr emas atau 25 mayam (1 mayam = 3 gram emas) itu senilai 47 juta (Harga emas Rp. 1.899.999,-/mayam)[21]. Misalnya si A memiliki tabungan 47 juta di bulan Rajab 1436 H, dengan berjalannya waktu sampai satu tahun , harta si A bertambah. Pertambahan inilah yang disebut *al-Mal al-Mustafad*.

Jenis *al-Mal al-Mustafad* dibagi 3, maka perhitungannya sebagai berikut:[22]

a. *Mal Mustafad* itu sejenis dengan harta pokoknya dan hasil dari perkembangan harta pokoknnya.

Misalnya keuntungan dari dagang atau pertambahan tabungan uang. *Al-mal al-mustafad* semacam ini wajib digabung dengan harta pokoknya. Sehingga mengikuti perhitungan haul pokoknya.

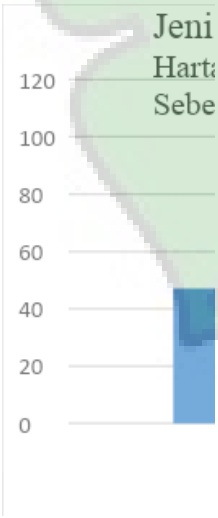

Gambar 2.1 (*Mal Mustafad* sejenis dengan harta pokoknya dan hasil dari perkembangan harta pokoknnya)

[21] harga-emas.org, *Indeks harga emas*, hlm. Diakses melalui situs: https://harga-emas.org/ pada tanggal 11 Februari 2019.

[22] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: MR Books, 2007), hlm. 69.

Misalnya, di awal bulan Rajab 1437 H, si A memiliki harta satu nishab (Rp 47 juta). Perhitungan haul dimulai jika, dalam perjalanan menuju Rajab 1438 H harta si A bertambah 58 juta, maka zakat si A dihitung dengan akumulasi dari harta si A 47 juta ditambah 58 juta sehingga zakat yang dikeluarkan 2.5% dikali dengan total harta (47+58=105 juta), maka si A harus mengeluarkan zakat sejumlah Rp 2.625.000._.

b. *Mal Mustafad* tidak sejenis dengan harta pokoknya

Harta semacam ini memiliki perhitungan sendiri, tidak mengikuti harta pokoknya.

Gambar 2.2 (*Mal Mustafad* tidak sejenis dengan harta pokoknya)

M

isal

nya, si A memiliki emas 85 gr di Ramadhan 1347 H. Selama perjalanan ke Ramadhan berikutnya, si A memiliki perak 47 gr. Perhitungan zakat perak 200 gr tidak disatukan dengan emas, tapi dihitung sendiri. Jika perak ini kurang dari satu nisab, maka tidak wajib dizakati.

c. *Mal Mustafad* sejenis dengan harta pokok yang sudah satu nisab, namun bukan dari hasil perkembangan harta pokok.

Misalnya; si A memiliki uang 47 juta di Ramadhan tahun pertama. Ketika Sya'ban tahun kedua (sebulan sebelum haul) dia mendapat warisan

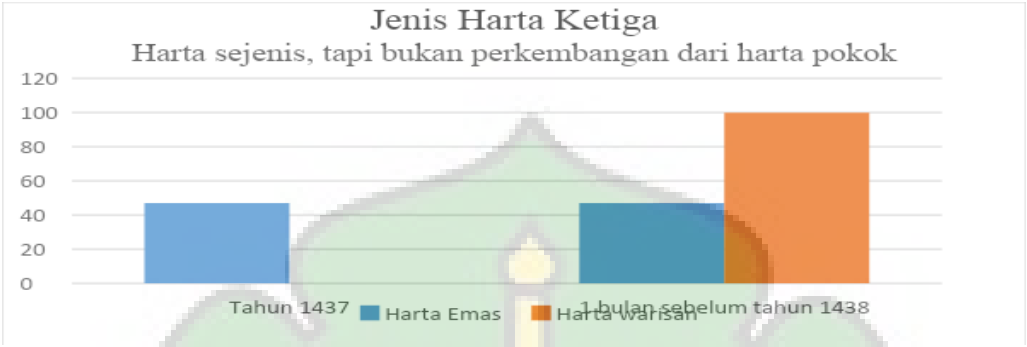

senilai 100 juta.

Gambar 2.3 (Harta sejenis, tapi bukan perkembangan dari harta pokok)

Ulama mashab mengemukakan pendapat tentang perhitungan ini:[23]

Gambar 2.4 (Harta sejenis, tapi bukan perkembangan dari harta pokok jenis pertama)

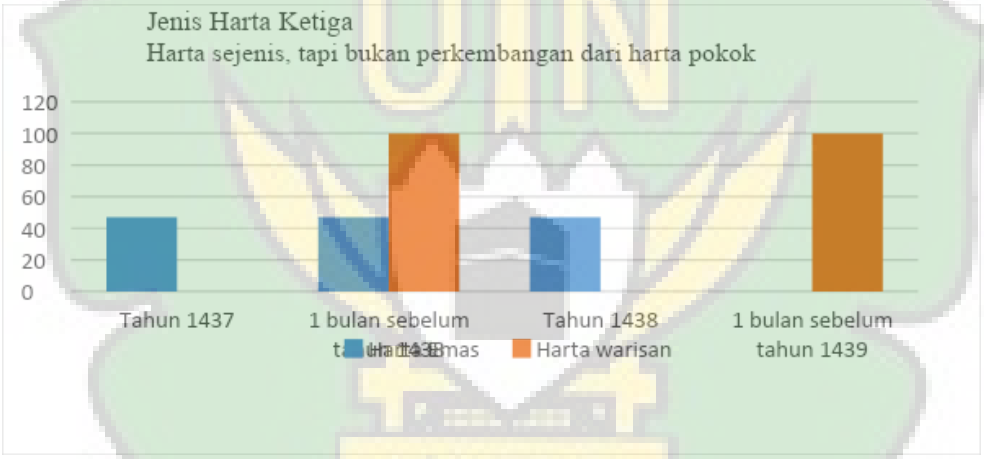

Pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, hartanya memiliki perhitungan sendiri. Sehingga ketika Ramadhan tahun kedua, si A hanya memberikan zakat untuk uang 47 juta. Sementara uang warisan 100 juta, zakatnya Sya'ban tahun depan (tahun ketiga).

[23] www.pengusahamuslim.com, *Mengenal Zakat Untuk Al-Mal Al-Mustafad*. Diakses melalui situs: https://pengusahamuslim.com/5203-mengenal-zakat-untuk-al-mal-al-mustafad.html pada tanggal 15 Januari 2019

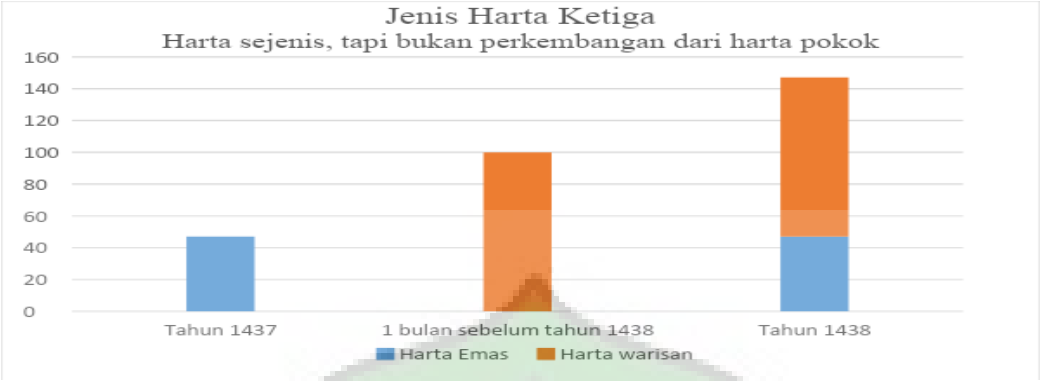

Gambar 2.5 (Harta sejenis, tapi bukan perkembangan dari harta pokok jenis kedua)

Pendapat kedua, perhitungannya digabungkan dengan harta yang sudah satu nisab. Sehingga harta warisan itu dizakati ketika Ramadhan tahun kedua. Ini merupakan pendapat Hanafiyah.

BAB III
KEDUDUKAN PENGHASILAN *YOUTUBER* ACEH SEBAGAI OBJEK ZAKAT PROFESI

A. Gambaran Umum Youtube sebagai Objek Penelitian

Saat ini, secara global dunia sedang menghadapi pesatnya kemajuan perkembangan teknologi informasi. Setidaknya terdapat dua teknologi dibidang komunikasi yang berkembang sangat pesat, yakni adanya telepon seluler (*smartphone*) dan komputer, yang hampir digunakan oleh setiap orang di berbagai belahan dunia untuk mendapatkan informasi. Salah satu *platform* media yang dapat diakses untuk kepentingan, baik mencari informasi adalah Youtube.

Menurut Audinovic, Youtube adalah perusahaan yang mengumpulkan koleksi *user generated content* yang berfungsi melayani pencarian dan pengunggahan lebih dari dua miliar video per hari. Youtube memakai teknologi *adobe flash video* dan *hypertext markup language 5*(HTML5), untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip tv, dan video musik serta video blog lainnya. PerusahaanYoutube didirikan pada 15 Februari 2005 oleh Steve Chen Chad, Hurley dan Jawed Karim yang berpusat di San Bruno, California.[1]

Menurut Arif Ramdan Sulaeman salah seorang dosen jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas IslamNegeri Ar-Raniry menjelaskan bahwa Youtube adalah media sosial yang saat ini menjadi *trend* di kalangan masyarakat Indonesia, dilihat dari data *We Are Social*mempersentasikan bahwa Youtube menempati peringkat pertama dengan persentase penggunaan 43%, kemudian disusul oleh Facebook 41% dan Whatsapp 40%.[2]

---

[1]www.google.com, *Gambaran Umum Youtube*. Diakses melalui situs: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23373/6.%2520BAB%2520II.pdf%3Fsequence%3D6%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwjVrKOl9PPlAhXowzgGHSvdCgQQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0oip0DV7AP8n13V0UTg0QQ pada tanggal 17 Juli 2019

[2]Wawancara dengan Arif Ramdan Sulaeman, Dosen Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam pada tanggal 04 Desember 2019 di Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Hingga saat ini, Youtube dapat diakases dalam 76 bahasa oleh penonton berusia 18-34 tahun di 88 negara. Setiap harinya, Youtube dapat menjangkau 95% populasi internet dunia dan menghasilkan milyaran kali penayangan, setara dengan durasi tonton sebanyak ratusan juta jam. Perkembangan Youtube tidak sedikit menjadikan seseorang terkenal hanya dengan mengunggahvideo mereka di Youtube. Oleh karena itu, Youtube menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin mencoba peruntungan. Keuntungan yang didapatkan di dalam Youtube dapat berupa suatu popularitas atau bahkan penghasilan tambahan, dengan pengaksesan dan peraihan penghasilan yang mudah, membuat Youtube menjadi salah satu lahan pekerjaan.

1. Pengguna Youtube

Berdasarkar survei penggunaan internet yang menunjukan bahwa media yang paling banyak diakses di Indonesia adalah Youtube. Keleluasaan masyarakat yang dapat berperan sebagai kreator sekaligus penonton menjadi daya tarik masyakarat Indonesia untuk menggunakan Youtube. Tingginya akses masyarakat Indonesia terhadap Youtube, pada akhirnya menarik minat perusahaan untuk menjadikan Youtube sebagai media pemasaran baru.

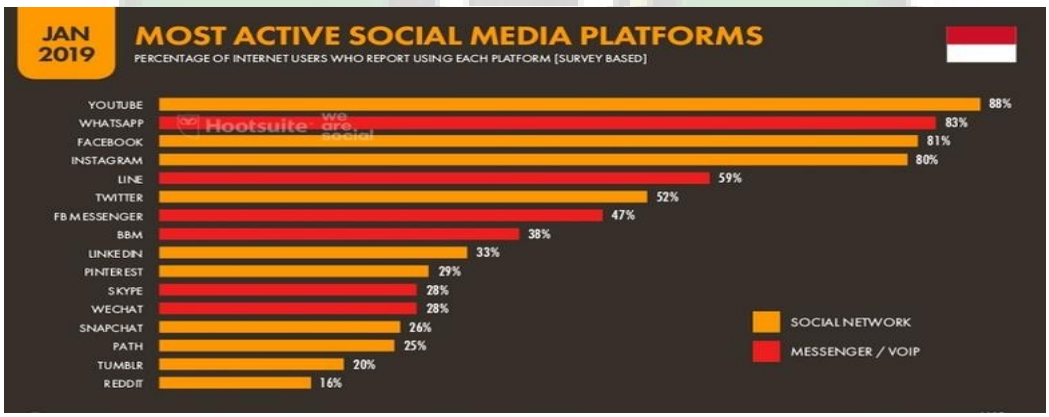

Gambar 3.1 (rating media social terpopuler yang digunakan di Indonesia)
Sumber: Data Statistik Pengguna Internet Indonesia 2019 Oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Pengguna Youtube disebut sebagai seorang *youtuber*, baik yang mencari, menonton maupun yang mengunggah. Namun pada perkembangannya, sebutan

youtuber lebih melekat pada seseorang yang akun Youtubenya aktif mengunggah video di Youtube tersebut.[3] Selain itu, terdapat pengguna Youtube yang tak terdaftar/aktif namun tetap dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas. *youtuber* dapat berbentuk orang pribadi atau individu, kelompok ataupun perusahaan besar yang menggunakan Youtube sebagai media untuk memperkenalkan dirinya baik barang atau jasa yang diperjual belikan.

Tidak sedikit *youtuber* yang menyebut dirinya sebagai *influencer marketing* yang bekerja pada bidang pemasaran yang memasarkan suatu barang atau jasa di media sosial khusunya Youtube. Syarat menjadi seorang *influencer marketing* menurut *IDN Times* adalah minimal memiliki *followers* aktif sebanyak 3000*followers*, sudah dapat dikatakan sebagai seorang *influencer marketing*.[4]

2. Produk Youtube

Youtube memiliki layanan fitur yang memungkinkan semua pengguna Youtube dapat mengunggah video dengan batas durasi masing-masing 15 menit. Pengguna yang memiliki rekam jejak yang baik, dengan mematuhi panduan komunitas Youtube, diizinkan mengunggah video berdurasi 12 jam.

Dalam video Youtube, selain kita bisa menontonnya, ada bebrapa fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk kepentingan tontonan kita. Berikut beberapa fitur Youtube yang sangat mudah ditemui Layanan yang disediakan oleh Youtube antara lain :

---

[3]Fathianto, Rifqi. "Menelisik Fenomena Youtuber di Indonesia". *Jurnal Universitas Indonesia,* (2016)

[4]Rosa Folia, "Ingin Jadi Influencer Marketing? Begini syarat dan hitung-hitungannya," Diakses melalui situs: https://news.idntimes.com pada tanggal 17 Juni 2019.

a. Autoplay

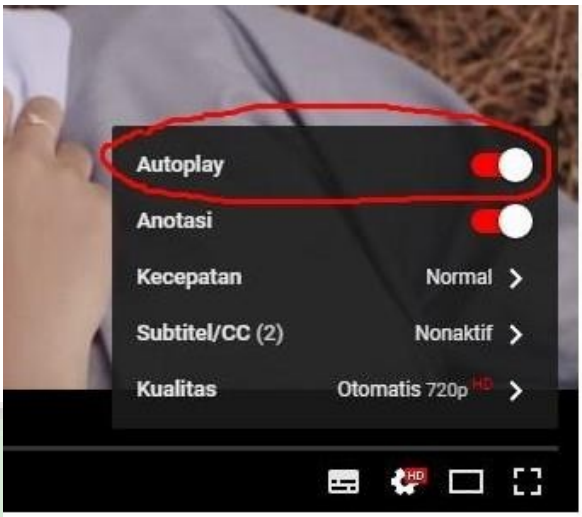

Gambar 3.2 (Fitur di *Youtube*)

Autoplay adalah fitur yang berfungsi untuk menjalankan video selanjutnya secara otomatis ketika video yang sedang diputar telah selesai. Video selanjutnya yang akan diputar selalu berkaitan dengan yang sedang berjalan.

Hal ini sangat membantu ketika penonton sedang melihat dan mendengarkan video klip musik. Musik yang sedang kita dengarkan akan menjadi acuan untuk video selanjutnya. Youtubeakan memberikan referensi dengan penyanyi yang sama atau jenis musik yang sama. Jadi jika tidak sedang berada didepan monitor, musik akan selalu berjalan mengikuti keinginan.

b. Mengatur Kecepatan Video

Gambar 3.3 (Fitur di *Youtube*)

Fitur ini membuat kita bisa mempercepat atau memperlambat video. Fitur ini biasanya dimanfaatkan saat melihat sebuah tutorial, video akan diperlambat agar tutorial tidak ketinggalan atau bahkan dipercepat jika memang merasa sudah sedikit paham. Caranya tinggal klik gear yang ada dibawah kanan lalu klik kecepatan dan pilih kecepatan yang diinginkan.

c. Subtitel

Gambar 3.4 (Fitur di *Youtube*)

Fitur ini adalah fitur yang paling membantu saat ini. Fitur ini membuat kita mengerti arti dari perkataan dari video yang menggunakan bahasa asing. Baik itu video klip lagu, trailer film, video tutorial, video percakapan dan masih banyak lagi. Caranya klik gear dikanan bawah lalu klik Subtitel/CC, tinggal terjemahkan otomatis ke bahasa yang diinginkan.

d. Download Video

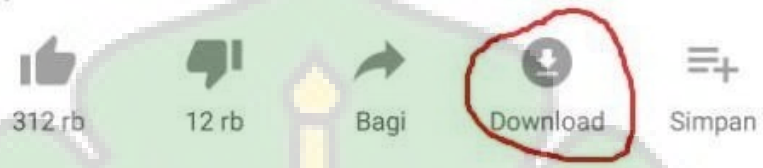

Gambar 3.5 (Fitur di *Youtube*)

Fitur ini memungkinkan kita untuk mendownload video Youtube yang nantinya bisa kita tonton secara offline. Fitur ini sudah disediakan oleh Youtube pada aplikasinya di smartphone. tinggal klik tanda panah kebawah yang berarti download atau unduh, secara otomatis video yang sudah diunduh dapat ditonton secara offline.

3. Pengaksesan Youtube

Pengaksesan jaringan Youtube bisa mencapai seluruh dunia. Tidak jauh berbeda dengan fungsi *search engine*, pecarian di Youtubeakan muncul daftar sejumlah video sesuai dengan kata kunci yang telah dicantumkan didalam pencarian tersebut.

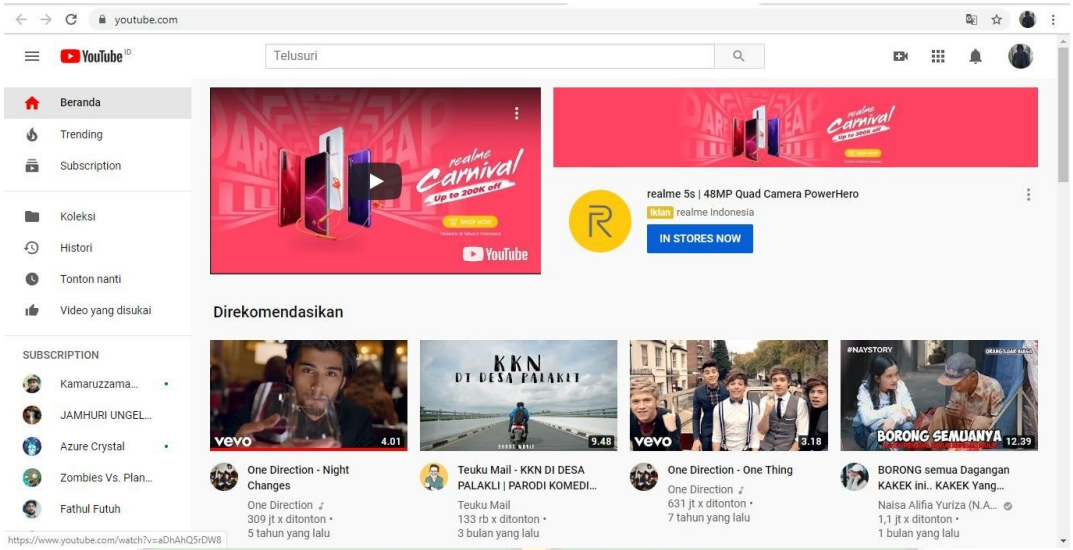

Gambar 3.6 (Halaman Awal *Youtube*)

Dari hasil pencarian akan muncul *top rated, most viewed* dan *most recent* di halaman utama Youtube dan jumlah video yang berhubungan dengan kata kunci di dalam pencarian tersebut.[5]

Terdapat karakteristik dari Youtube yang membuat sebagian masyarakat lebih memilih untuk menggunakan Youtube dari pada media sosial lainnya yaitu[6]:

a. Tidak ada batasan durasi untuk mengunggah video. Hal ini yang membedakan Youtube dengan beberapa media sosial lain yang memiliki batasan durasi.
b. Sistem keamanan akurat. Youtube membatasi pengamanannya dengan tidak mengizinkan video yang mengandung sara, ilegal, berbau porno dan akan memberikan pertanyaan konfirmasi sebelum mengunggah video. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh *youtuber*, maka akan

[5]Creatoracademy*Youtube*.com, *Search and discovery on Youtube*. Diakses melalui situs: http://creatoracademy.*Youtube*.com/page/lesson/discovery, pada tanggal 26 Mei 2019.

[6] Siti Aisyah, "Video Blog Sebagai Media Representasi Diri Vlogger di Kota Makassar". Diakses melalui situs : http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MzJiZjI0NDdmOGU2MTFhYjFlNWVlYjMzZDAxY2I0NTUxZDI5YjZhMw==.pdf, pada tanggal 17 Juni 2019.

dikenakan sanksi pemblokiran konten atau bahkan konten *youtuber* tersebut akan dihapus oleh Youtube.

c. Adanya pembatasan umur (apabila dibawah 18 tahun) tidak dapat mengakses konten dewasa, sehingga adanya pengamanan yang diberikan oleh Youtube terhadap anak-anak muda generasi penerus bangsa.
d. Berbayar, saat ini Youtube memberikan penawaran bagi siapapun yang mengunggah videonya ke Youtube dan mendapatkan minimal 1000 *viewers* atau penonton akan diberikan tambahan penghasilan dari Youtube. Semakin banyak *subscriber , viewer* dan *like* yang didapatkan oleh para *youtuber* maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang didapatkan oleh para *youtuber* tersebut.
e. *System offline* yang disediakan oleh Youtube memudahkan bagi para masyarakat yang menikmati tontonan di Youtube tanpa harus memikirkan kuota yang menepis, karena *system offline* ini dapat diunduh dengan layanan wifi gratis yang bisa didapatkan di kampus, cafe atau tempat-tempat lainnya yang sudah banyak sekali menggunakan layanan wifi.
f. Tersedianya editor sederhana. Pada menu awal mengunggah video, penguna akan ditawarkan untuk mengedit videonya terlebih dahulu. Menu yang ditawarkan itu berupa memotong video, memfilter warna dan menambahkan efek yang dibutuhkan sehingga tidak perlu modal yang besar untuk mendapatkan hasil yang maksimal

4. **Penghasilan *Youtuber***

Beberapa tahun belakangan, para *influencer* yang menggunakan akun Youtube miliknya untuk kepentingan promosi banyak bermunculan. Di Indonesia, *youtuber* atau kerap disebut dengan istilah *buzzer* atau *influencer*, yang dapat memperoleh keuntungan finansial dari beragam sumber, misalnya iklan

(*Google Adsense*) atau terlibat dalam industri media digital dengan melakukan *endorsement* dan *product placement*.[7]

Dengan mempengaruhi masyarakatakan informasi atau hal yang menarik di Youtube,menjadikan para *youtuber* diminati dan ditunggu-tunggu video darinya. Dengan demikian para *youtuber*akandibayar oleh perusahaan pemilik barang atau jasa yang telah bekerja sama dengan pihak Youtube untuk mengiklankan produk barang atau jasa dari perusahaannya, dengan cara mencantumkan iklan di video*youtuber.*Periklanan di Youtube dikelola oleh *Google Adsense*yang merupakan program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh *Google*. Penghasilan dari *Google Adsense*ini dipantau langsung oleh pihakYoutube, karena penghasilandari iklan tersebutakan diberikan ke *youtuber* oleh pihakYoutube.

Untuk bisa menghasilkan uang dari Youtubeseseorang harus mempunyai video untuk diunggah ke Youtube. Video yang original atau tidak melanggar peraturan hak cipta, berpeluang untuk dapat diikutkan dalam program periklanan dalam Youtube, yaitu dengan dimonetisasi. Monetisasi video *Youtube,* berarti mengizinkan Youtube atau *Google* untuk memuatkan iklan pada video yang telah diunggah dan sebagai timbal baliknya akan mendapatkan bagi hasil dari iklan itu, dengan pembagian 45 persen untuk Youtube dan 55 persen untuk *youtuber*.[8]

Dari monetisasi video ini seseorang berpeluang untuk menghasilkan uang. Semakin banyak orang yang melihat video dan iklan yang ditampilkan, maka semakin besar pula kesempatan video tersebut menghasilkan uang.

Sebagian besar iklan yang muncul di Youtube, bersumber dari *Google Adsense*dan pengunggah bisa memonetisasi videonya jika sudah disetujui oleh Youtube. Melalui program periklanan *Google Adsense*, pemilik situs web atau

---

[7]Lilis Puspitasari., Evi Rosfiantika., Detta Rahmawan., "Bisnis Vlogging dalam Industri Media Digital di Indonesia". *Jurnal Ilmu Komunikasi,*VOL. 15, No. 1 Juni 2018 hlm. 68

[8] Ulfa Dwi Sholikhah, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Pengguna Menjadikan *Youtube* Sebagai Sumber Penghasilan," (Skripsi tidak dipunlikasi), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tanggal 19 November 2019, hlm. 15.

blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya, diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh *Google* di halaman web mereka. Untuk pemasangan iklan pada video ada dua cara, yaitu dengan cara otomatis ditempatkan oleh pihak Youtube dan pemasangan iklan secara manual, apabila video mempunyai durasi minimal 10 menit. Pemasangan iklan secara manual dalam video berdurasi panjang, pengunggah bisa menentukan berapa banyak iklan dan dimana iklan tersebut akan ditempatkan dalam video.

Youtuber mempunyai berbagai macam sumber penghasilan yang menjanjikan, apalagi bila *channel*Youtubenya sudah mempunnyai banyak*subscriber,* maka akan banyak pula penggemar setia yang menggandrungi *youtuber* tersebut. Sumber penghasilan *youtuber*ini berupa[9]:

a. Penghasilan dari Monetized View Youtube

Sistem monetisasi dan caraYoutube membayar akan berjalan secara otomatis. Dalam hal ini secara otomatis pula pihak pengunggah sudah bisa melihat dan memantau penghasilan melalui *dashboard* Youtube *analytic*. Dalam *dashboard analytic* pengunggah dapat langsung melihat penghasilan serta jumlah pengujung setiap harinya.

Ketika *youtuber* mengunggah konten video di Youtube, maka *youtuber* tersebut akan diberi pilihan untuk mengaktifkan pilihan "*monetize*". Ketika memilih pilihan "*monetize*" itu artinya mengizinkanYoutube untuk memuat iklan pada videonya. Dari sinilah peluang *youtuber*menghasilkan uang dari Youtube. Semakin banyak orang yang melihat iklan di videonya maka semakin besar pula kesempatan mendapatkan uang dari Youtube. Ada beberapa jenis iklan yang terdapat pada video Youtube sebagai berikut:

[9]Suparna Wijaya., dan Eka Abid Mahatma., "Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dari Penggalian Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber" *Jurnal Management Keuangan Publik,* Vol.1, No.2, 2017, hlm. 28-29.

1) Iklan di awal (In-Stream ads)

Gambar 3.7 (Contoh Jenis Iklan)

Iklan di awal video biasa akan muncul seperti gambar di atas.

2) Iklan di atas (display ads)

Gambar 3.8 (Contoh Jenis Iklan)

3) Iklan di bawah (overlay ads)

Gambar 3.9 (Contoh Jenis Iklan)

Para *youtuber* akan mendapatkan penghasilan setiap *viewer* melihat iklan-iklan di atas.

Penghitungan keuntungan dari iklan tersebut akan dibagi hasil 45 persen untuk Youtube dan 55 persen untuk *youtuber*.[10] Dengan perhitungan CPM (*cost per mille*) atau pembayaran per 1000 *viewer*. Angka CPM ini bervariasi, mulai dari sen hingga 10 dollar.

Cara perhitungannya :

- Bila CPM USD 1 = USD 1/1000 view atau pengiklan harus membayar 1 dollar untuk 1000 penonton
- Bila CPM USD 5 = USD 5/1000 view atau pengiklan harus membayar 5 dollar untuk 1000 penonton

Youtuber dan Youtube sendiri di bayar oleh pengiklan setiap kali ada yang melihat iklannya, bukan videonya. Uang dari pengiklan ini yang dibagi hasil dari Youtube dengan *youtuber*. Youtube mengambil 45% sementara 55% untuk *youtuber.*

[10]Wawancara dengan Muhammad Ahlul Haq, *Youtuber* dengan *Channel* Detektif Panda, pada tanggal 26 Juni 2019 di UIN Ar-raniry, Banda Aceh.

Contoh :

Gambar 3.10 (Viewer Youtuber Atta Halilintar)

Atta Halilintar,[11] dengan videonya yang diunggah pada tanggal 15 November 2019 yang lalu mencapai *viewer* 5.505.248. Jadi diperkirakan sekitar 50% yang melihat video dengan iklannya, maka perhitungannya sebagai berikut:

- Jika CPM USD 1

$$\frac{5505248\ x\ 50\%}{1000} xUSD1 = USD\ 2.752{,}624$$

Bagi hasil antara Youtube dengan *youtuber*:

-*Youtuber*55% = USD 2.752,624 x 55% = USD 1.513,9432 / Rp 21.195.204,-

[11] Atta Halilintar, Youtuber Indonesia dengan *channel* Atta halilintar.

- Jika CPM USD 5

  -*Youtuber*55% = USD 13.763,12 x 55% = USD 7.569,716 / Rp 105.976.024,-

- Jika CPM USD 10

  -*Youtuber* 55% = USD 27.526,24 x 55% = USD 15.139,432 / Rp 211.952.048,-

Maka dalam bulan ini Atta Halilintar mendapatkan penghasilan lebih kurang mulai dari Rp 21.195.204,-sampai Rp 211.952.048,-Dengan harga per dollarnya USD 1 / Rp 14.000,-

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa sekitar 55% dari uang yang didapat dari video yang dimonetisasi merupakan hak *youtuber* yang tergantung pula pada CPM (cost per Mille) *youtuber* tersebut. Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa semakin banyak yang menonton video tersebut maka akan semakin banyak pula jumlah uang yang akan didapat. Terlebih lagi hal tersebut berlaku bagi semua video.

b. Penghasilan dari Brand Deals atau Product Placements

Seorang fans kemungkinan besar akan meniru sosok idolanya, dari gaya, apa yang dimiliki, hingga menyukai apa yang idolanya suka, tidak terkecuali dengan *youtuber*. *Youtuber* yang sudah terkenal dapat dibilang merupakan artis bagi sebagian orang yang menggandrunginya.

Hal ini menjadi daya jual yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memasarkan produknya melalui *youtuber*. Contoh nyata adalah *channel* Tim2One-ChandraLiow.

Gambar 3.11 (*channel*Tim2One-ChandraLiow mempromosikan produk Asuz)

Youtuber ini telah memiliki 2,36 juta *subscriber,* di beberapa videonya memamerkan produk Asus ROG, produk *gaming notebook* dari Asus, yang mengulas tentang beberapa fitur dari Asus ROG tersebut. Ternyata, Chandra Liow merupakan salah satu *brand ambassador* Asus, yang pastinya akan dibayar oleh Asus. Hal ini dapat terjadi karena secara tidak langsung Chandra Liow mengiklankan produk Asus dengan harapan produk tersebut akan diminati oleh beberapa *subscriber* dari Chandra Liow.

c. Menjalani Pekerjaan Selebriti

Terakhir sumber pendapatan *youtuber* adalah berasal dari kegiatannya atau aktivitasnya menjadi seorang selebriti atau artis. Umumnya, Youtube yang telah terkenal dengan *channel*nya di dunia *online*, mereka akan banyak dikenal juga di dunia nyata. Maka dari sini mereka akan menjadi selebriti atau artis dengan panggilan *job off air* (diluar aktivitasnya sebagai Youtube).

Ketika menjadi selebriti, banyak media pertelevisian maupun media promosi lainnya yang menemui atau menghubungi para *youtuber* untuk meminta mengisi acara atau bekerja sama dengannya. Ada yang

menghadirkan kebolehannya menyanyi, berakting menjadi aktor, menjadi *publicspeaker*, tv host dan beberapa proyek-proyek publik lainnya. Dan inilah potensi *income* ketiga dari *youtuber*. [12]

Seperti Teuku Mail yang dapat undangan dari Karang Taruna Kab. Bireuen dan Bank Aceh untuk menjadi pemateri (*Content Creator*) dalam acara Workshop Aceh Digital Marketing Days.[13]

Gambar 3.12 (Teuku Mail menjadi pemateri di acara workshop)

B. Hubungan kerja antara Youtube dengan *Youtuber*

Youtube adalah sebuah situs web video *sharing* (berbagi video) yang populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Youtube didirikan pada bulan Februari 2005 oleh 3 orang mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim. Umumnya video-video di Youtube adalah video klip film, tv, serta video buatan para penggunanya sendiri.[14]

---

[12] www.maxmanroe.com, *menilik asal-muasal melimpahnya sumber pendapatan dari para* Youtuber. Diakses melalui situs: https://www.maxmanroe.com/menilik-asal-muasal-melimpahnya-sumber-pendapatan-dari-para-Youtuber.html, pada tanggal 5 Januari 2018.

[13] Wawancara dengan Teuku Mail, *youtuber* dengan *channel* Teuku Mail di Taman Budaya, Setui.

[14] Fatty Faiqah, Muh. Nadjib, Andi Subhan Amir, "*Youtube* Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram", Vol. 5 No.2 Juli - Desember 2016, hlm. 256.

Youtuber berasal dari sebuah kata Youtube yang diakhiri dengan huruf "r". Pada dasarnya, sebuah kata kerja di dalam Bahasa Inggris yang diakhiri dengan huruf "r". Biasanya menandakan sebuah profesi atau pekerjaan. Misalnya saja seperti *driver, believer, teacher, stoner* dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan, *youtuber* adalah sebutan yang diperuntukan bagi siapa saja yang mencari uang dengan cara membuat dan mengunggah berbagai video di Youtube. Baik itu video film pendek, animasi, lagu, *vlog* (*video log*), tutorial, *prank*, dan lain sebagainya.[15]

Hubungan kerja antara Youtube dengan *youtuber* adalah dua bagian paling penting yang saling membutuhkan. Baik dari pihak Youtube sendiri maupun pihak *youtuber*, dimana peran Youtube yang sebagai halaman berbagi video, yang membutuhkan video-video terbaru dan video yang kreatif dari para *youtuber*. Hingga laman Youtube setiap detiknya dikunjungi oleh para penonton di seluruh dunia. Bagitu juga dengan *youtuber*, yang membutuhkan wadah untuk menampilkan kreatifitasnya, baik keahliannya dalam berbicara, memperkenalkan daerahnya atau destinasi terbaik di kotanya, kuliner, hiburan, seni, tutorial, dan lain sebagainya.

Dengan mengunggah video yang positif, dan bermanfaat bagi para penonton Youtube, dapat menarik banyak penggemar dari video-videonya dan mengikuti perkembangan informasinya, maka akan memiliki pengikut yang banyak dan menjadi terkenal. Dengan begitu para *youtuber* diberikan kesempatan oleh pihak Youtube untuk diiklankan beberapa item dari perusahaan maupun pembisnis yang bekerja sama dengan pihak Youtube untuk mempromosikan produknya di video yang banyak dikunjungi para penikmat Youtube, dikarenakan Youtube memiliki hal-hal terbaru dan bermanfaat bagi para penikmatnya.

---

[15]www.blogbiasa.com, "*apa itu Youtuber arti pengertian alasan"*. Diakses melalui situs: https://www.blogbiasa.com/2017/12/apa-itu-*Youtuber*-arti-pengertian-alasan.html, pada tanggal 17 Januari 2019

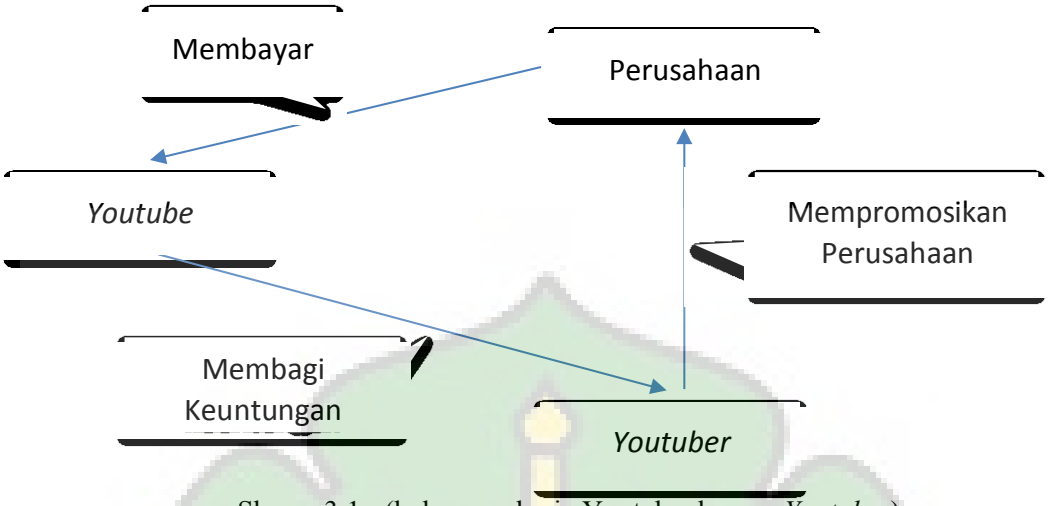

Skema 3.1 : (hubungan kerja Youtube dengan *Youtuber*)

Dengan melihat skema di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antara Youtube dangan *youtuber* sangat saling membutuhkan satu sama lain, agar saling mendapatkan keuntungan bersama.

1. *Youtuber* sebagai Suatu Profesi

Youtuber adalah istilah untuk pengguna Youtube. Tak dapat dipungkiri, Youtube merupakan salah satu media alternatif untuk memanjakan mata dan telinga dengan berbagai videonya. Berbeda dengan televisi yang videonya terbatas, Youtube menyediakan aneka ragam video yang bisa dipilih sendiri, mengingat model *user generated content* (konten yang dihasilkan dari *user* atau pengguna) yang membuat setiap orang dapat mengunggah video kreasi mereka.

Ditonton lebih dari satu milyar pengunjung setiap bulannya, setiap menit ada sekitar seratus video yang diunggah di Youtube. Banyak *youtuber* giat mengunggah videonya ke Youtube dengan berbagai alasan, namun secara umum mereka berbagi konten yang mereka suka. Mulai dari musik video, komedi, film

pendek, dokumenter, dan masih banyak lagi. Terlebih, Youtube dapat pula menghasilkan uang melalui iklan saat videonya ditonton oleh banyak orang.[16]

Youtube sekarang ini disebut sebagai profesi dikarenakan seorang *youtuber* bukan hanya membuat video untuk sekedar mengisi waktu luang, tapi *youtuber* yang sebenarnya adalah orang-orang yang membuat konten *original* dalam bentuk video untuk dibagikan kebanyak orang dengan tujuan mendapatkan *income* yang banyak dengan mudah dan cepat. Seperti salah satu narasumber yang penulis wawancarai, yang menyatakan alasannya membuat *channel* Youtube dan mengunggah video-video hasil karyanya, agar mendapatkan hasil dari Youtube itu sendiri.[17] Dan begitu pula dengan *youtuber* yang menyatakan bahwa membuat *channel* Youtubenya hanya sebagai rekam jejak mereka yang pernah berada di suatu tempat pada saat itu.[18]

2. Cara Mendapatkan Penghasilan dari Youtube

Youtube dapat menghasilkan uang bagi siapa saja yang mengunggah konten video *original*nya ke laman Youtube. Namun Youtube bukan tempat untuk mencari uang yang banyak dalam waktu yang singkat. kebanyakan *youtuber* meraih kesuksesannya antara 6 hingga 12 bulan sejak awal pembuatan *channel*. Dengan catatan *youtuber* harus konsisten dengan jenis videonya,[19] serta mempunyai jadwal yang rutin untuk mengunggah video-video terbaru dari *channel*nya.[20]

---

[16] www. temantakita.com, "*Youtuber Indonesia profesi jaman kreatif"*. Diakses melalui situs: http://temantakita.com/*Youtuber*-indonesia-profesi-jaman-kreatif pada tanggal 17 januari 2019

[17] Wawancara dengan Zulfan, *Youtubers* dengan *channel*nya rabbanianID pada tanggal 28 Maret 2018 di Solong Kupi UIN Ar-Raniry, Kopelma Darussalam.

[18] Wawancara dengan Nazar Syah Alam (Apache 13), *Youtubers* dengan *channel*nya APACHE13 ACEH OFFICIAL pada tanggal 28 Maret 2018 di taman budaya, Setui.

[19] www.ngelag.com, "*Bisakah Youtube Dijadikan Sebagai Pekerjaan Utama*. Diakses melalui situs: https://ngelag.com/bisakah-*Youtube*-dijadikan-sebagai-pekerjaan-utama/ pada tanggal 17 januari 2019.

[20] Wawancara dengan Zulfan, *Youtubers* dengan *channel*nya rabbanianID pada tanggal 28 Maret 2018 di Solong Kupi UIN Ar-Raniry, Kopelma Darussalam.

Agar mendapatkan penghasilan dari Youtube, para *youtuber* harus memiliki pengikut yang banyak dan selalu mengikuti perkembangan video-video terbarunya. Dengan demikian, sudah pasti penonton videonya banyak, hingga pihak Youtube akan meminta *youtuber* yang memiliki pengikut dan penonton yang banyak untuk mengaktifkan fitur *monetisasi* di *channel*nya.

Fitur *monetisasi* ini adalah pilihan untuk memperizinkan iklan-iklan dari perusahaan atau pembisnis yang telah bekerjasama dengan pihak Youtube untuk memperkenalkan produk-produk perusahaannya di video yang paling sering ditonton di laman pencarian Youtube.

Untuk mengaktifkan fitur *monetisasi*, para *youtuber* harus memiliki akun *Google Adsense.* Berikut langkah-langkah untuk mengaktifkan fitur *monetisasi.*

a. Pengaktifan Akun *Google Adsense*

Google Adsense adalah sebuah layanan program jasa periklanan yang dikelola oleh *Google*, untuk pengaktifan *Google Adsense*, ada beberapa langkah yang harus di lewati :

Dari beranda di akun Youtube, silahkan mengklik pilihan Youtube Studio (BETA).

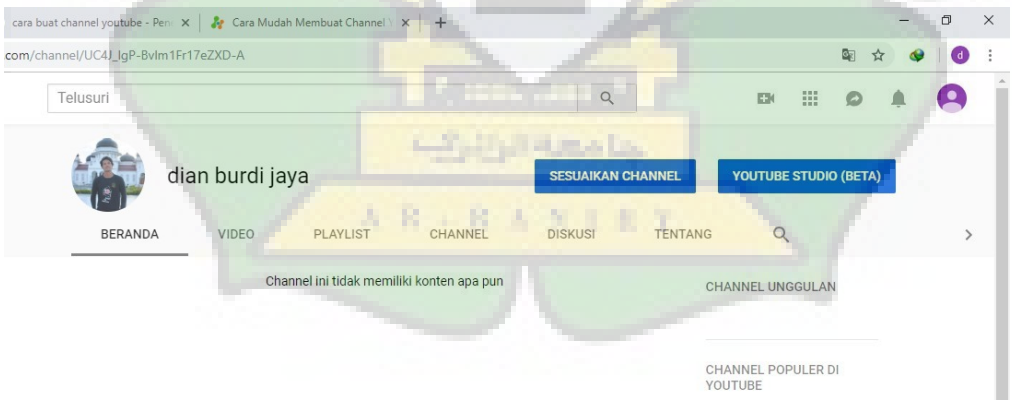

Gambar 3.13 Tampilan Untuk Pengaktifan *Youtube* Beta

Selanjutnya akan muncul dan halaman seperti berikut:

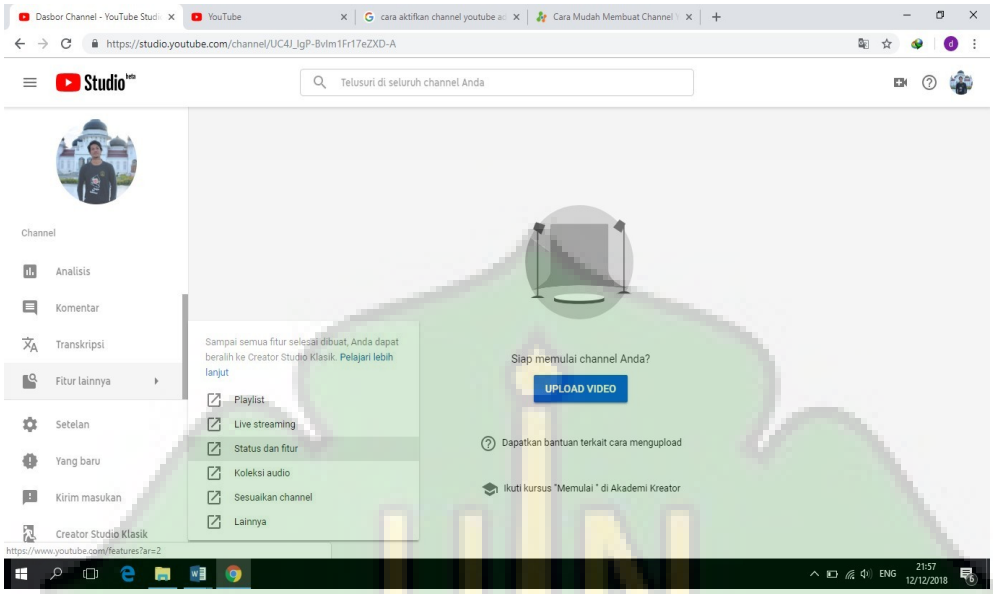

Gambar 3.14 (Langkah Mengaktifkan Fitur Monetisasi)

Maka tahapan selanjutnya anda harus memilih pilihan "fitur lainnya" dan "status dan fitur" untuk melanjutkan pengaktifan *monetisasi*. Maka selanjutnya akan muncul halaman pengaktifan *monetisasi*, *monetisasi* itu sendiri merupakan fitur yang disediakan oleh *Google* untuk memberi izin pemasangan iklan di video yang diunggah agar memperoleh penghasilan dengan cara menghubungkan akun *channel* Youtube dengan akun *Google Adsense*.

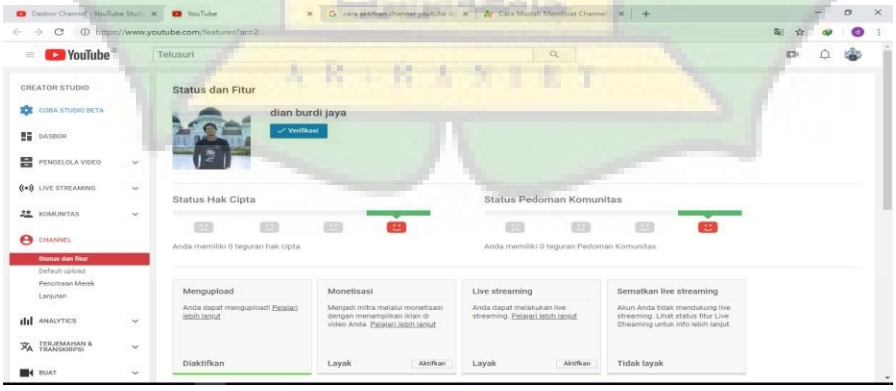

Gambar 3.15 (Halaman Pengaktifan *Monetisasi*)

Selanjutnya silahkan klik aktifkan pada bagian *monetisasi* untuk pengaktifan Youtube diizinkan iklan-iklan masuk. Untuk pengaktifan ini, harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak *Google*.

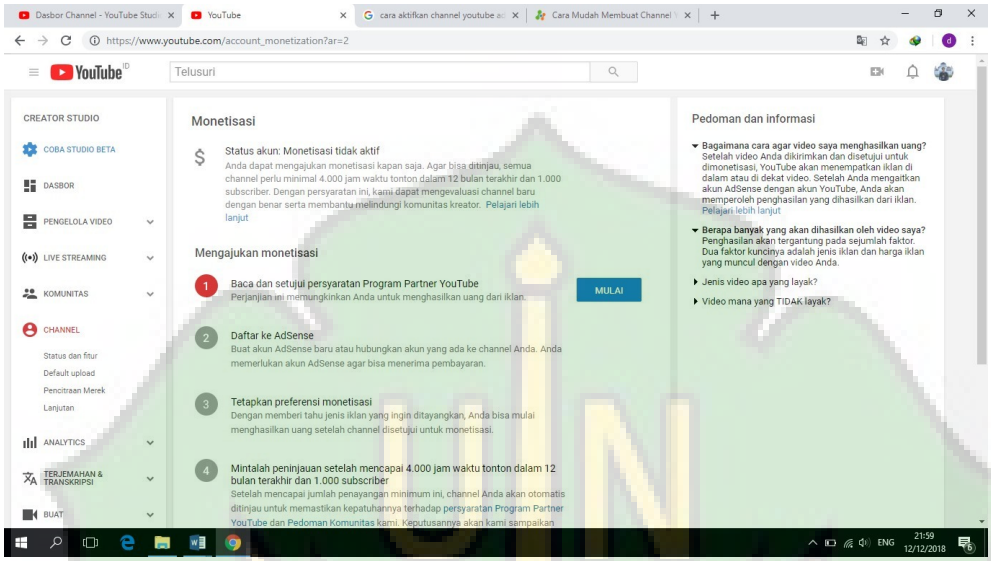

Gambar 3.16 Syarat Pengaktifan Fitur *Monetisasi*

Gambar di atas adalah syarat-syarat yang harus ditempuh/lewati dalam pengaktifan Youtube, untuk diberikan *fee* oleh pihak Youtube. Dari syarat-syarat tersebut termasuk harus membuat akun *Google Adsense* agar mempermudah pembayaran.

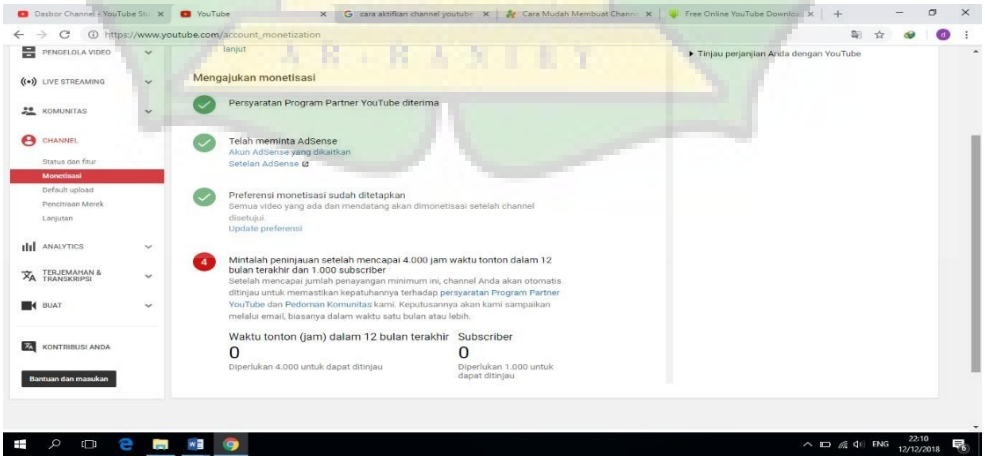

Gambar 3.17 (Persyaratan Terakhir untuk pengaktifan fitur monetisasi)

Untuk persyaratan terakhir adalah bagaimana video diakun Youtube mempunyai 1000 subscriber dan 4000 kali ditonton/ditayangkan sehingga akun Youtube akan dimasukkan iklan-iklan yang akan membayar kepada *youtuber* atas pemajangan iklan di video yang diunggah.

b. Cara memperoleh *Benefit* di Youtube

Ada beberapa cara atau jalan bagi para *youtuber* untuk mendapatkan *fee* dari *Google*, yaitu sebagai berikut:

a) Kegiatan *Monetisasi* Konten Video dari Youtube

Sumber pendapatan pertama dari Youtube sendiri adalah berasal dari *monetizing option* dari Youtube. Jadi ketika *youtuber* mengunggah konten video di Youtube, maka *youtuber* tersebut akan diberi pilihan untuk mengaktifkan pilihan "*monetize*". Ketika memilih pilihan "*monetize*" itu artinya mengizinkan Youtube untuk memuat iklan pada videonya. Dari sinilah peluang *youtuber* menghasilkan uang dari Youtube. Semakin banyak orang yang melihat iklan di videonya maka semakin besar pula kesempatan mendapatkan uang dari Youtube. Ada beberapa jenis iklan yang terdapat pada video Youtube sebagai berikut:

1. Iklan di awal (In-Stream ads)

Gambar 3.18 (Contoh Jenis Iklan)

Iklan di awal video biasa akan muncul seperti gambar di atas.

2. Iklan di atas (display ads)

Gambar 3.19 (Contoh Jenis Iklan)

3. Iklan di bawah (overlay ads)

Gambar 3.20 (Contoh Jenis Iklan)

Para *youtuber* akan mendapatkan penghasilan setiap *viewer* melihat iklan-iklan di atas.

Penghitungan bagi hasil dari iklan itu sendiri adalah 45 persen untuk Youtube dan 55 persen untuk *youtuber*. Dengan perhitungan CPM (*cost per mille*) atau pembayaran per 1000 *viewer*. Angka CPM ini bervariasi, mulai dari sen hingga 10 dollar.

Cara perhitungannya :

- Bila CPM USD 1 = USD 1/1000 view atau pengiklan harus membayar 1 dollar untuk 1000 penonton
- Bila CPM USD 5 = USD 5/1000 view atau pengiklan harus membayar 5 dollar untuk 1000 penonton

Youtuber dan Youtube sendiri di bayar oleh pengiklan setiap kali ada yang melihat iklannya, bukan videonya. Uang dari pengiklan ini yang dibagi hasil dari Youtube dengan *youtuber*. Youtube mengambil 45% sementara 55% untuk *youtuber.*

Contoh :

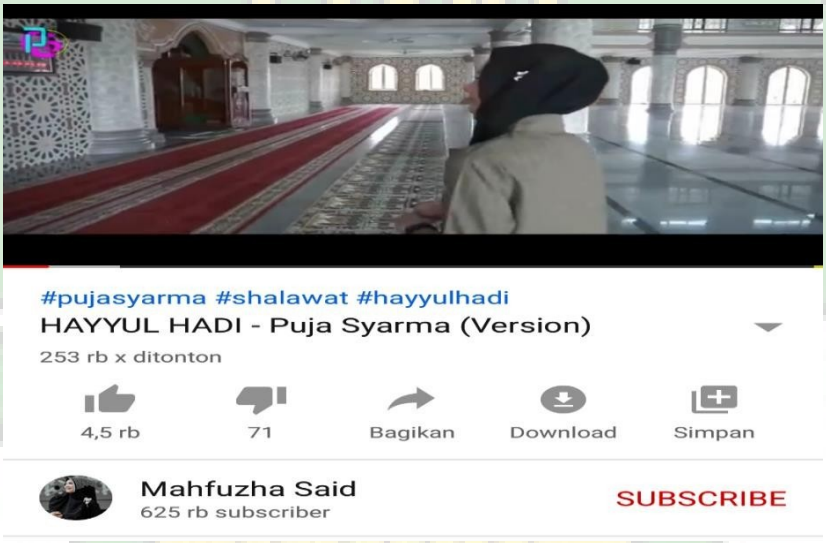

Gambar 3.21 (Contoh penonton video *Youtuber*)

Puja Syarma,[21] dengan videonya yang diunggah 1 bulan yang lalu mencapai *viewer* 253.000. Akan tetapi tidak bisa dipastikan semua penonton videonya melihat iklan pada videonya, perlu diingat yang dihitung untuk penghasilannya adalah penonton yang melihat iklan tersebut, bukan yang melihat videonya dan

[21] Puja Syarma, *Youtuber* Aceh dengan *channel*nya Mahfuzha Said

langsung mengganti video lain sebelum melihat iklan di videonya. Jadi diperkirakan sekitar 50% yang melihat video dengan iklannya, maka perhitungannya sebagai berikut:

- Jika CPM USD 1

$$\frac{253000\ x\ 50\%}{1000}\ x\ USD1 = USD\ \ 126{,}5$$

Bagi hasil antara Youtube dengan *youtuber*:

-*Youtuber* 55% = USD 126,5 x 55% = USD 69,575 / Rp 974.050,-

- Jika CPM USD 5

-*Youtuber* 55% = USD 632,5 x 55% = USD 347,875 / Rp 4.870.250,-

- Jika CPM USD 10

-*Youtuber* 55% = USD 1.265 x 55% = USD 695,75 / Rp 9.740.500,-

Maka dalam bulan ini Puja Syarma mendapatkan lebih kurang mulai dari Rp 974.050,- sampai Rp 9.740.500,-. Dengan harga per dollarnya USD 1 / Rp 14.000,-

b) Pendapatan dari *Brand* di Luar *Google* atau Youtube

Sumber pendapatan kedua dari *youtuber* adalah dari *brand*. Ketika seorang *youtuber* memiliki pengikut atau *subscriber* yang banyak, maka peluang untuk mendapatkan penghasilan dari *brand* akan semakin besar. *Brand* disini maksudnya adalah iklan yang berasal dari luar Youtube.

Selain dari *brand* di luar Youtube, penghasilan juga bisa datang dari program investor ke dalam *channel* Youtubenya. Harga untuk *brand* yang akan menempatkan iklan mereka sendiri bervariasi tergantung tingkat popularitas *channel* dan negosiasi Youtube.

Seperti Teuku Mail salah satu *youtuber* yang mempromosikan toko handphone dalam video dengan gaya komedi Acehnya.

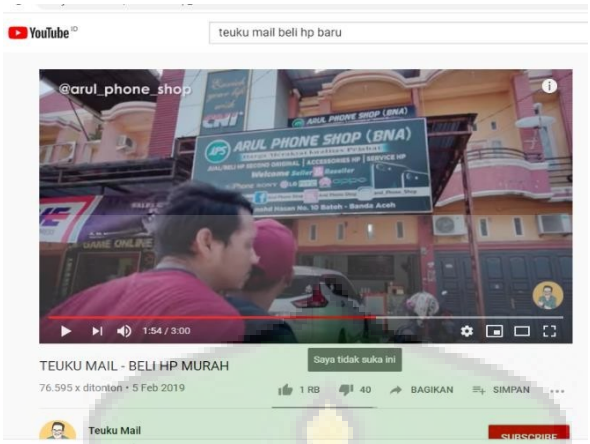

Gambar 3.22 (Contoh Pendapatan *Youtuber* dari *Brand* di Luar *Google* atau Youtube)

c) Menjalani Pekerjaan Selebriti

Terakhir sumber pendapatan *youtuber* adalah berasal dari kegiatannya atau aktivitasnya menjadi seorang selebriti atau artis. Umumnya, Youtube yang telah terkenal dengan *channel*nya di dunia *online*, mereka akan banyak dikenal juga di dunia nyata. Maka dari sini mereka akan menjadi selebriti atau artis dengan panggilan *job off air* (diluar aktivitasnya sebagai Youtube).

Dari undangan ke tivi, mereka tentunya akan mendapatkan *fee* atau bayaran pada setiap agenda yang diadakan, baik pemateri maupun tamu undangan diacara seminar atau acara diskusi panel dan kegiatan lainnya. Beberapa Youtube yang telah membuktikan hal ini adalah Justin Beiber dan Psy. Dari Indonesia sendiri, *youtuber* yang telah mendapatkan pendapatan sebagai selebriti adalah Raditya Dika, Eka Gustiwana dan Sacha Stevenson.

Ketika menjadi selebriti, banyak media pertelevisian maupun media promosi lainnya yang menemui atau menghubungi para *youtuber* untuk meminta mengisi acara atau bekerja sama dengannya. Ada yang menghadirkan kebolehannya menyanyi, berakting menjadi aktor, menjadi *public speaker*, tv host

dan beberapa proyek-proyek publik lainnya. Dan inilah potensi *income* ketiga dari *youtuber*. [22]

Seperti Teuku Mail yang dapat undangan dari Karang Taruna Kab. Bireuen dan Bank Aceh untuk menjadi pemateri (*Content Creator*) dalam acara Workshop Aceh Digital Marketing Days.

Gambar 3.23 (Contoh Pendapatan *Youtuber* dari *Brand* di Luar *Google* atau *Youtube*)

Dalam acara seperti gambar di atas, untuk pembayaran para *youtuber* tidak dapat diperhitungkan, dikarenakan *fee* yang diperoleh para *youtuber* sesuai dengan negosiasi antara pihak acara dengan *youtuber* itu sendiri.

[22] www.maxmanroe.com, *menilik asal-muasal melimpahnya sumber pendapatan dari para Youtuber*. Diakses melalui situs: https://www.maxmanroe.com/menilik-asal-muasal-melimpahnya-sumber-pendapatan-dari-para-*Youtuber*.html pada tanggal 5 Januari 2018 jam 13:54.

C. Indikator *Youtuber* Diklasifikasikan Sebagai Objek Zakat Profesi

Dalam penentuan indikator, seorang*youtuber* dikatakan sebagai profesi dapat merujuk pada pengertian profesi dan dasar hukumnya yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai profesi apabila:

1. Kegiatan yang dilakukan bukan merupakan hobi atau hanya sekedar waktu luang.

   Seorang *youtuber* awalnya dipastikan cuma sekedar hobi, asik-asik, dan hanya untung mengisi waktu luang dengan mengunggahvideo-video yang lucu, menarik atau mendidik. Akan tetapi seiring berkembangnya pengetahuan, para *youtuber* ini mulai tertarik dengan hasil yang diperoleh dari video-video yang diunggahnya.

   Seperti salah satu *youtuber* yang penulis wawancarai menyatakan, awal menggunakan Youtube untuk lebih bergengsi, karena tidak banyak yang menggunakan Youtube saat itu. Akan tetapi, setelah Youtube ini diketahui bahwa dapat memperoleh keuntungan dari video yang diunggah, *youtuber* ini mulai mencari cara untuk mendapatkan *income* dari Youtube, sehingga awal mulanya hanya iseng-iseng menuju keseriusan dalam menggeluti kegiatan ini. Saat itu menurut keterangannya, persyaratan untuk mengaktifkan monetisasi tidaklah rumit, namun sekarang sudah diperketat. Hingga beberapa dalam kurun waktu yang tidak begitu lama menggeluti kegiatan ini,*youtuber*ini telah mengumpulkan hasil dari Youtube untuk membeli barang-barang perlengkapan pembuatan videonya mencapai 159 juta.[23]bahkan hingga sekarang *youtuber* ini masih eksis di dunia Youtube.

[23]Wawancara dengan Zulfan, Youtuber dengan *channel* rabbanianID pada tanggal 28 Maret 2018 di UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Terdapat juga *youtuber* yang mengunggah video ke *channel*nya hanya sebagai rekam jejak mereka saat berada di suatu tempat, dikarenakan *youtuber* ini adalah sebuah komunitas musik di Aceh[24].

Namun beberapa *youtuber* yang penulis temui sengaja membuat akun Youtube dan mengunggahvideo agar bisa menjadi *youtuber* yang mendapatkan penghasilan, sehingga hal seperti ini tidak menjadi suatu hobi atau iseng-isengan belaka. Seperti *channel* Muhammad Siddiq, salah satu *youtuber* yang baru memulai *channel*nya, selain untuk melatih untuk pengeditan video, juga untuk mengunggah video ke Youtube agar mendapat penghasilan.[25]

2. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang serius digeluti.

Beberapa *youtuber* yang penulis temui menyatakan bahwa kegiatan mereka memang tidak terlalu sibuk untuk membuat video, namun video mereka harus selalu diunggah secara teratur, agar menjadi trending topik dihalaman depan Youtube.[26] Begitu juga kaitannya dengan keseriusan mengerjakan kegiatan Youtube ini, apabila *youtuber* tidak konsisten dengan pembuatan konten dan mengunggahvideonya, maka bukan berarti *youtuber* ini akan dikeluarkan dari tranding topic di lamanYoutube, namun *viewer*nya dipastikan akan berkurang atau tetap.

Maka para *youtuber* harus konsisten dan mempersiapkan dengan serius video yang akan diunggahnya.

3. Kegiatan yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran dari aturan-aturan yang telah berlaku.

---

[24]Wawancara dengan Nazar Syah Alam, Youtuber dengan *channel* Apache Official 13 di Taman Budaya, Setui.

[25]Wawancara dengan Siddiq, Youtuber dengan *channel* Muhammad Siddiq di Sanggar Seni Seulaweuet, Sektor Timur, Kopelma Darussalam, Banda Aceh.

[26]Wawancara dengan Zulfan, Youtuber dengan *channel* rabbanianID pada tanggal 28 Maret 2018 di UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Sebagai warga negara dan umat muslim yang baik, kita sepatutnya melakukan hal ataupun kegiatan yang tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Sehingga, pekerjaan kita berjalan lancar dan berkah di dunia maupun di akhirat. Maka pada profesi Youtube ini, tidak semua *youtuber* itu membuat konten yang Islami dan bermanfaat bagi penontonnya, akan tetapi pihak Youtube telah membuat kebijakan berupa teguran terhadap *channel* yang melanggar hal seperti konten yang menganduk unsur vulgar, kekerasan, pelecehan dan sebagainya. Bahkan Youtubeakan menutup *channel* yang melanggar.[27]

4. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang sah atau halal menurut hukum Islam.

   Seperti yang tertera dalam Al-Quran *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik…." (Q.S. Al-Baqarah, 2:267)* di mana Islam mewajibkan mengeluarkan harta penghasilan atau hasil usaha yang berasal dari yang baik-baik.

5. Terdapat kesamaan sebab (*illat*) dari profesi tersebut.

   Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa *youtuber* dapat diqiyaskan dengan profesi atau pekerjaan yang lain di mana kesamaan atau bahkan lebih antara penghasilan yang diperoleh dari usahanya sendiri dengan zakat pada profesi lainya hanya saja objek dari pekerjaannya yang berbeda.

Menurut Syamsul Anwar, profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok bukan sebagai hobi, rekreasi atau pengisi waktu luang, yang berdasarkan antara lain kepada[28]:

---

[27] Kebijakan dan Keamanan. Diakses melalui situs: https://www.*Youtube*.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines, pada tanggal 19 November 2019.

[28] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta:, MR Books, 2007), hlm. 61.

1. Keahlian dan pengetahuan spesialis serta teknik intelektual yang tidak dikuasai oleh anggota masyarakat lain yang tidak dari profesi tersebut;

   Pada profesi *youtuber* juga harus memiliki intelektual yang tinggi, dikarenakan untuk mengoperasikan Youtube*channel*ini bukan lah sembarangan orang paham, kecuali sudah belajar seperti profesi-profesi lainya, maka jelas pada poin ini *youtuber* termasuk dalam katagori profesi.

2. Pendidikan atau pelatihan yang cukup lama untuk menguasai pengetahuan tentang profesi tersebut;

   Pendidikan yang *youtuber* dapati bukan hanya dalam bangku sekolah atau bangku perkuliahan, juga harus private atau belajar sendiri di video-video yang telah dibuat oleh orang-orang sebelumnya untuk dapat menjadi seorang *youtuber*, maka jelas dipoin ini *youtuber* juga telah memenuhi poin ini.

3. Mendapat izin dari negara untuk melakukannya;

   Jelas apabila dikatakan *youtuber* harus mendapatkan izin dari negara, dikarenakan Youtube itu sendiri juga harus mempunyai izin oleh negara apabila memasuki wilayah jaringan atau jangkuan wilayah Indonesia.

4. Adanya organisasi yang mengendalikan profesi yang bersangkutan;

   Sanggat jelas Youtube sendiri mempunyai perusahaan yang mengendalikan semua *youtuber* yang aktif di media sosial Youtube.

5. Adanya suatu janji publik untuk memberi bantuan kepada yang membutuhkan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus;

   Pada poin ini seorang *youtuber* tidaklah mempunyai janji publik untuk memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Namun seorang *youtuber* dapat membuat orang yang tidak dikenal hingga dikenal di penjuru dunia dengan sekali unggah videonya untuk meminta bantuan. Seperti halnya terjadi suatu bencana alam di suatu daerah. Dengan satu kali unggah video dapat menjadikan suatu berita internasional yang dapat diakses oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia. Sehingga para pejabat atau orang

kaya yang ingin mendonasikan hartanya untuk membantu yang terkena musibah bencana alam dapat disalurkan secepat mungkin. Namun kelemahan seorang *youtuber* dipoin ini karena tidak adanya aturan atau janji untuk memberi bantuan kepada yang membutuhkan.

6. Adanya suatu kode etik bagi profesi tersebut.

Dalam pembuatan *channel*Youtube sendiri sudah dijelaskan persyaratan dan ketentuannya, apabila seorang *youtuber* melanggarnya akan dikenakan sanksi hokum. Jelas apabila dikatakan suatu profesi harus mempunyai kode etik, dan bagi *youtuber* sendiri juga punya kode etiknya.

Dengan demikian, poin agar seorang *youtuber* bisa dikatakan sebagai profesi sudah sangat jelas, dikarenakan *youtuber* telah memenuhi kriteria profesi menurut teori hukum Islam.

Menurut Jamhuri,[29]*youtuber* adalah profesi zaman teknologi, dimana dengan menggunakan Youtube, dapat memberi manfaat yang lebih baik untuk generasi muda yang saat ini tidak ada keinginan lagi untuk duduk dan membaca di perpustakaan, lebih memilih menonton. Maka dari pihak dosen, guru, atau pengajar, banyak yang memanfaatkan Youtube sebagai alat atau media untuk mempermudah proses belajar bagi mahasiswa maupun masyarakat, bahkan dapat berbagi pengetahuan di seluruh dunia.

D. Penghasilan *Youtuber* Sebagai Objek Zakat Profesi

Zakat profesi dikategorikan dalam harta mustafad, menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili, apabila digunakan istilah hukum pajak di Indonesia, maka *al-māl al-mustafād* (harta mustafad) kurang lebih dapat diterjemahkan dengan penghasilan. Harta mustafad (penghasilan) dalam hukum Islam adalah segala pendapatan baru yang diperoleh dan masuk ke dalam kepemilikan seseorang yang sah, baik pendapatan itu merupakan perkembangan

[29]Wawancara dengan Jamhuri, *Youtuber* dengan *channel* Jamhuri Ungel, Dosen Syariah, pada tanggal 31 Desember 2019 di Skala Coffe, Pango.

dari kekayaan yang sudah ada maupun pendapatan yang diperoleh dengan suatu cara terpisah dan berdiri sendiri.[30]

Maka dari penjelasan di atas zakat profesi itu termasuk didalamnya harta mustafad yang diperoleh dari profesi seperti*youtuber* dan sebagainya. Namun profesi *youtuber*mempunyai beberapa jenis perolehan penghasilan, seperti iklan di Youtube, iklan di dalam videonya yang di bayar oleh perusahaan yang tidak bekerja sama dengan Youtube, dan undangan pemateri atau hal lainnya di luar profesinya sebagai Youtube yang efeknya berawal dari terkenalnya di Youtube.

Menurut Hafas Furqani, penghasilan *youtuber* adalah ujrah dari hasil usaha yang dilakukan oleh *youtuber*, dimana *youtuber* membuat konten kemudian diunggah ke Youtube yang menarik semua orang untuk menonton videonya, sehingga mendatangkan keuntungan bagi Youtube dan Youtube membaginya dengan *youtuber*. Maka system seperti itu dianggap ujrah dari Youtube untuk *youtuber,* baik ujrah dari kreatifitasnya, ujrah dari inovasi dan manfaat dari videonya.[31]

[30]Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: MR Books, 2007), hlm. 66-67.

[31]Wawancara dengan Hafas Furqani, Wakil Dekan 1 Fakultas FEBI UIN Ar-Raniry pada tanggal 10 Desember 2019 di Ruang WADEK 1 Fakultas FEBI UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Contoh *youtuber* aceh yaitu Teuku Mail yang pada *channel* Youtubenya telah mendapatkan penghasilan

a. Penghasilan jenis pertama dari Youtube

Penghasilan *youtuber* dari monetisasi atau periklanan di Youtube.

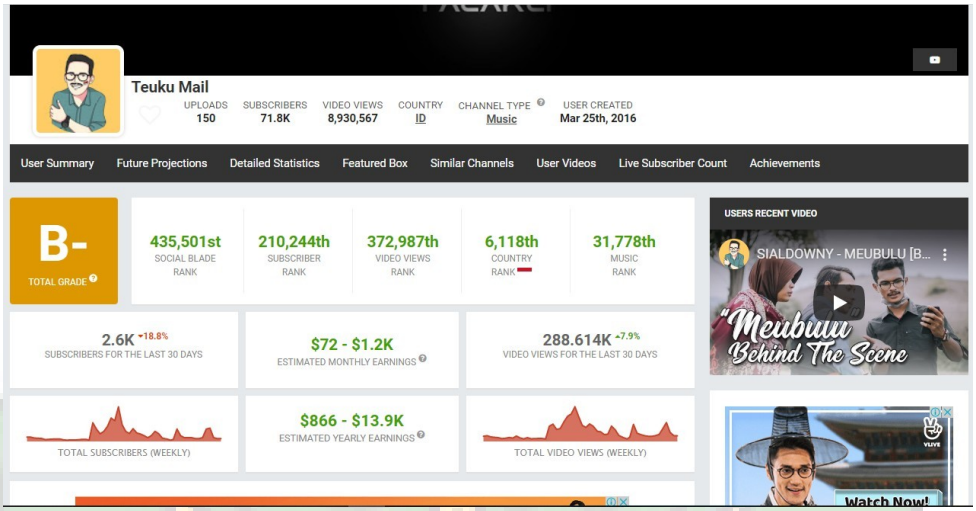

Gambar 3.24 (Penghasilan Teuku Mail menurut web *sosialblade*)

Seperti pada gambar di atas, teuku mail mendapat penghasilan dalam satu tahun berkisar $866-$13900 atau dalam rupiahnya Rp 12.124.000,- sampai Rp 192.600.000,-. Ini hanya di pendapatan monetisasi atau periklanan di Youtube.

b. Penghasilan jenis kedua di luar Youtube

Yaitu penghasilan dari brand atau perusahaan yang membayar teuku mail ini untuk mempromosikan produk dari perusahaan tersebut.

Gambar 3.25 (Teuku Mail mempromosikan produk Arul Phone Shop)

Pada pendapatan ini tidak dapat diketahui berapa yang diperoleh *youtuber*, karena itu tergantung negosiasi antara kedua belah pihak.

c. Penghasilan jenis ketiga di luar Youtube

Penghasilan dari undangan untuk mengisi acara tv atau bintang tamu, menjadi pembicara atau pemateri di acara dinas dan lainnya.

Seperti Teuku Mail yang dapat undangan dari Karang Taruna Kab. Bireuen dan Bank Aceh untuk menjadi pemateri (*Content Creator*) dalam acara Workshop Aceh Digital Marketing Days. Penghasilannya juga tidak dapat diketahui karena tergantung negosiasi antara *youtuber* ini dangan pihak acara.

Dengan penjelasan pendapatan *youtuber* di atas, maka dapat disimpulkan *mal mustafad* jenis pertama yang sangat mempunyai kesamaan dengan penghasilan *youtuber* di atas, dimana jenis harta mustafad yang pertama menurut Syamsul Anwar adalah harta mustafad yang sejenis dengan harta pokoknya dan hasil dari perkembangan harta pokoknnya. Maka bisa diperhitungkan penghasilan yang diperoleh *youtuber* tidak setiap bulan mendapatkan pembayaran yang sama seperti PNS dan jenis profesi lainnya, karena seorang *youtuber* akan mendapatkan

penghasilan ketika *viewer* dari iklan yang ditayangkan di videonya banyak yang menonton.

E. Perhitungan Nisab dan Haul Pada Penghasilan *Youtuber*

Perhitungan nisab dan haul dari penghasilan *youtuber* dapat kita merujuk dari para pemikiran pakar-pakar zakat yang telah membahas akan tentang zakat profesi.

1. Nisab Harta pada Penghasilan *Youtuber*

Menurut para ahli hukum Islam kontemporer, seperti Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Qaradhawi, cenderung berpendapat bahwa nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5%[32]. Asasnya adalah pendapatan dari hasil kerja saja dikenai zakat lebih ringan dari pada pendapatan yang diperoleh dari modal atau dari modal plus kerja, karena hal ini diqiyaskan dengan zakat pertanian. Sedangkan zakat profesi yang merupakan zakat atas hasil kerja semata, yang tepatnya dikenakan kadar zakat 2,5% dan nisabnya 85 gram emas murni.

Maka dari penjelasan di atas, batas nisab zakat pada profesi *youtuber*adalah setara dengan 85 gram emas murni 24 karat (20 dinar/miskal), atau setara 25 mayam emas (± Rp.47.000.000,-) dan kadar zakatnya adalah 2,5% (± Rp. 1.247.000,_). Mari kita ambil contoh *youtuber* Aceh Zulfan Afdhilla (Rabbanians ID), dimana estimasi penghasilan Zulfan mencapai 300 juta/tahun.

[32] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, cet-9 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hlm. 459

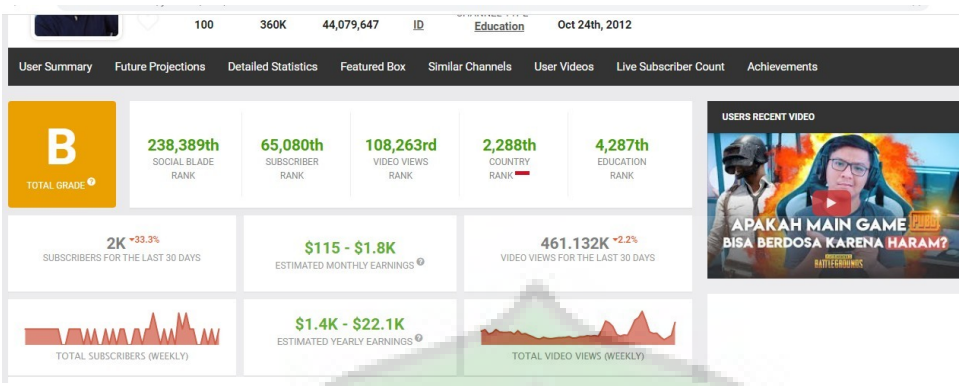

Gambar 3.26 Contoh Penghasilan *Youtuber* yang Memenuhi Nisab Zakat Profesi

Maka, perhitungan zakat pada penghasilan *youtuber* ini, 2,5% dari penghasilan *youtuber* pertahunnya, jika pertahun nya youtuber ini mendapatkan penghasilan $22.100 / Rp 325.258.286.- maka zakatnya Rp 8.131.457,- pertahunnya.

2. Haul pada Penghasilan *youtuber*

Pada penghasilan *youtuber*, seperti yang telah dijelaskan di poin subbab di atas bahwa jenis *mal mustafad* untuk penghasilan *youtuber* ini adalah jenis yang pertama, dimana harta mustafadyang sejenis dengan harta pokoknya dan hasil dari perkembangan harta pokoknnya dengan perhitungan haulnya mengikuti perhitungan harta pokoknya.

F. *Youtuber* sebagai Profesi Wajib Zakat Menurut Hukum Islam

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam[33] :

1. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak.

   Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat seniman,

[33]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, cet-9 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hlm. 459.

penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Sama halnya dengan seorang *youtuber*, di mana pekerjaannya sangat memerlukan keahlian khusus, dari proses pengambilan video, editing video, sampai mengunggahvideo harus mempunyai kecakatan, sehingga menghasilkan karya yang menarik untuk ditonton para penikmat Youtube.

2. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan. Penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan untuk orang atau pihak lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium seperti pegawai negeri atau swasta.

   Begitu juga dengan pekerjaan yang dikerjakan para *youtuber*, mereka membuat video dan mengunggahnya dengan berbagai tujuan, baik itu untuk pembelajaran bagi para penonton, maupun untuk mempromosikan suatu perusahaan. Dibagian ini secara tidak langsung *Google* memberi imbalan atau upah kepada *youtuber* karena telah memperbolehkan atau mengaktifkan fitur-fitur yang tersedia di Youtube untuk mengisi iklan maupun item dalam rangka mempromosikan suatu perusahaan, di mana perusahaan tersebut akan membayar *Google*, dan *Google* akan membagi keuntungan dengan *youtuber*. Namun *Google* tidak sembarangan memberi imbalan, tentunya dengan persyaratan tertentu dan pembagian hasil tertentu pula.

Dari poin di atas, dapat disimpulkan bahsa profesi *youtuber* ini dapat dikenakan zakat profesi apabila:

- Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak
- Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain

Menurut Armiadi[34], hukum zakatprofesi adalah wajib, karena digolongkan ke dalam kategori *mal mustafad*, sebagaimana yang telahdiketahui *mal mustafad* adalah suatu profesi yang bebas diperoleh oleh seseorang muslim yang sesuai dengan ketentuan syari'at. Jadi apapun profesi yang didalamnya tidak mengandung riba, tidak mengandung maisir, tidak mengandung gharar, tidak mengandung tajlis, maka profesi itu adalah profesi yang halal.

Profesi yang halal pada penjelasan diatas dilihat dari beberapa sudut pandang yakni :

1. Halal yang dilihat dari sisi barangnya, apabila itu dalam bentuk barang. Apabila dalam bentuk jasa yang ditransaksikan, jasanya halal.
2. Halal daricara perolehan, cara perolehan dalam bentuk barang, barangnya itu halal, atau cara perolehan jasa nya itu halal.

Apabila itu sudah dipastikan halal, maka profesi itu menjadi halal dan dapat dikenakan zakat pada profesi.

Dari penjelasan diatas, maka tidak semua *youtuber* akan dikenakan wajib zakat, dikarenakan banyak *youtuber* yang menerima penghasilan dari video-videonya yang tidak sesuai ketentuan syari'at.Maka dari itu terdapat beberapa ketentuan untuk para *youtuber* yang wajib mengeluarkan zakat pada penghasilannya sebagai berikut:

1. Konten yang tidak melanggar ketentuan syari'at

   Karena banyak *youtuber* yang mengunggah video yang tidak sesuai syari'at, seperti video yang berbau pornografi, sara, judi, dan lain sebagainya.
2. Telah memenuhi kriteria muzaki

   Muzakki adalah istilah yang menunjuk pada orang-orang yang dikenai kewajiban untuk membayar zakat atas harta yang mereka miliki. Adapun syarat-syarat Muzakki ini antara lain adalah islam, berakal sehat, baligh,

[34]Wawancara dengan Armiadi Musa, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, pada tanggal 19 Maret 2019 diruang prodi Ekonomi Syariah pasca sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

merdeka, harta telah mencapai haul, harta cukup atau mencapai nishab, harta dimiliki dengan sempurna, hidup berkecukupan atau bahkan kaya.

Dengan demikian, apabila seorang *youtuber* telah memenuhi persyaratan di atas, maka seorang *youtuber* itu wajib mengeluarkan zakat atas penghasilan dari Youtubenya.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang bersumber dari youtuber dapat dijadikan sebagai objek zakat profesi adalah sebagai berikut:

1. Indikator yang menunjukan bahwa *youtuber* dapat diklasifikasikan sebagai objek zakat profesi adalah:
   1) Penentuan pada kegiatan youtuber merupakan suatu profesi
      a. Kegiatan yang dilakukan bukan merupakan hobi atau hanya sekedar waktu luang.
      b. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang serius digeluti.
      c. Kegiatan yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran dari aturan-aturan yang telah berlaku.(tambah peraturan dan qanun yang mengatur nya)
      d. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang sah atau halal menurut hukum Islam.
      e. Terdapat kesamaan sebab (*illat*) dari profesi tersebut.
   2) *Youtuber* sebagai profesi wajib zakat menurut hukum Islam
      a. Konten yang tidak melanggar ketentuan syari'at
      b. Telah memenuhi kriteria muzaki
   3) Penghasilan *youtuber* sebagai objek zakat profesi

      Harta *mustafad* jenis pertama yang sangat mempunyai kesamaan dengan penghasilan *Youtuber*, dimana jenis harta mustafad yang pertama menurut Syamsul Anwar adalah harta mustafad yang sejenis dengan harta pokoknya dan hasil dari perkembangan harta pokoknnya. Maka bisa diperhitungkan penghasilan yang diperoleh *Youtuber* tidak setiap bulan mendapatkan pembayaran yang sama seperti PNS dan jenis profesi

lainnya, karena seorang *Youtuber* akan mendapatkan penghasilan ketika viewer dari iklan yang ditayangkan di videonya banyak yang menonton.

2. Batas nisab dan haul pada penghasilan *youtuber* untuk wajib zakat adalah:

Menurut para ahli hukum Islam kontemporer, seperti Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Qaradhawi, cenderung berpendapat bahwa nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5%. Asasnya adalah pendapatan dari hasil kerja saja dikenai zakat lebih ringan dari pada pendapatan yang diperoleh dari modal atau dari modal plus kerja, karena hal ini diqiyaskan dengan zakat pertanian. Sedangkan zakat profesi yang merupakan zakat atas hasil kerja semata, yang tepatnya dikenakan kadar zakat 2,5% dan nisabnya 85 gram emas murni.

Maka dari penjelasan di atas, batas nisab zakat pada profesi *Youtuber* adalah setara dengan 85 gram emas murni 24 karat (20 dinar/miskal), atau setara 25 mayam emas (± Rp.47.000.000,-) dan kadar zakatnya adalah 2,5% (± Rp. 1.247.000,_).

Pada penghasilan *Youtuber*, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa jenis *mal mustafad* untuk penghasilan *Youtuber* ini adalah jenis yang pertama, dimana harta mustafad yang sejenis dengan harta pokoknya dan hasil dari perkembangan harta pokoknnya dengan perhitungan haulnya mengikuti perhitungan harta pokoknya.

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis tidak hanya memberikan informasi dari temuan dan hasil dari penelitian ini. Namun, penulis juga memberikan beberapa saran untuk peneliti yang memiliki ketertarikan pada penelitian bidang zakat profesi. Setelah melakukan penelitian dan menganalisis penghasilan dari *youtuber* sesuai zakat profesi, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:

1. *Youtuber* adalah seseorang yang membuat konten di halaman Youtube sebaiknya memperhatikan beberapa norma-norma masyarakat umum

ketika membuat konten-konten video. Hal ini perlu diperhatikan karena banyaknya penonton berasalkan dari berbagai kalangan umur dan latarbelakang yang berbeda. Dengan memperhatikan norma yang ada akan menghasilkan konten yang lebih diterima dikalangan masyarakat.

2. Penghasilan *youtuber* yang telah mencapai *nisab* dan *haul*nya yang beragama Islam, agar dapat menyadari bahwa harta-harta mereka harus dizakati. Bukan hanya sebagai pembersih harta, penghasilan dari seorang *Youtuber* bisa membantu banyak orang yang membutuhkan bantuan harta sehingga tebantu ekonominya dan memang sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim untuk membayar zakat.
3. Penulis berpendapat bagi para pembaca untuk dapat melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan studi ilmiah ini khususnya dibidang zakat profesi, karena menurut hemat penulis masih banyak masalah dan temuan yang perlu dikaji selama penelitian ini berlangsung. Selanjutnya, tidak hanya di pekerjaan *youtuber* bisa ditelusuri zakat profesinya namun pada fenomena pekerjaan-pekerjaan lainnya yang sudah sangat banyak dikerjakan oleh masyarakat. Pengguna media sosial saat ini tidak hanya mendapatkan penghasilan yang berhubungan dengan *Google AdSense* namun ada juga bersalkan dari *endorsement* yang dilakukan oleh beberapa pengguna sosial media saat ini. Oleh karena itu, sungguh sangat menarik untuk dilakukan penelitian lanjutan bagi para peneliti yang memiliki ketertarikan dibidang zakat profesi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Azmul Farizi, *Zakat Pada Usaha Rumput Taman Studi Analisis Pengenaan Zakat terhadap Usaha Rumput Taman di Gampong Mireuk Taman*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017

Asmuni Mth, *Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. I, No. 1, Juli 2007

Hafidhuddin Didin , *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. 1 Jakarta: Gema Insani, 2002

Fathianto, Rifqi. *Menelisik Fenomena Youtuber di Indonesia*. *Jurnal Universitas Indonesia*, 2016

Fatty Faiqah, Muh. Nadjib, Andi Subhan Amir, *Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram* , Vol. 5 No.2 Juli - Desember 2016

Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: MR Books, 2007.

Kurnia Hikmat dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, cet.1 Jakarta: Qultum Media, 2008.

Puspitasari Lilis, Evi Rosfiantika., dan Detta Rahmawan, *Bisnis Vlogging dalam Industri Media Digital di Indonesia.* Jurnal Ilmu Komunikasi, VOL. 15, No. 1, Juni 2018

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, cet.6 Jakarta: Kalam Mulia, 2007

Muhammad Ahlul Haq, *Tinjauan Hukum Islam pada Akumulasi Withdraw Youtube Menurut Akad Ji'ālah (Studi Kasus Mahasiswa Youtube Content Creator)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

Ali Hasan, M., *Zakat Dan Infak*, cet.1 Jakarta: Prenademedia Grup, 2006

Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah 2* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013

Sandyu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian,* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Suparna Wijaya dan Eka Abid Mahatma, "Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dari Penggalian Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber" *Jurnal Management Keuangan Publik,* Vol.1, No.2, 2017

W. Gulo, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, cet-9 Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2006

Yessi Nurita Labas dan Daisy Indira Yasmine, "Komodifikasi di Era Masyarakat Jejaring" *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol. 4 No. 2, 2017

www.pengusahamuslim.com, *Mengenal Zakat Untuk Al-Mal Al-Mustafad*. Diakses melalui situs: https://pengusahamuslim.com/5203-mengenal-zakat-untuk-al-mal-al-mustafad.html pada tanggal 15 Januari 2019

www.blogbiasa.com, "*apa itu Youtuber arti pengertian alasan"*. Diakses melalui situs: https://www.blogbiasa.com/2017/12/apa-itu-*Youtuber*-arti-pengertian-alasan.html, pada tanggal 17 Januari 2019

www. temantakita.com, "*Youtuber Indonesia profesi jaman kreatif".* Diakses melalui situs: http://temantakita.com/*Youtuber*-indonesia-profesi-jaman-kreatif pada tanggal 17 januari 2019

www.ngelag.com, "*Bisakah Youtube Dijadikan Sebagai Pekerjaan Utama*. Diakses melalui situs: https://ngelag.com/bisakah-*Youtube*-dijadikan-sebagai-pekerjaan-utama/ pada tanggal 17 januari 2019.

www.maxmanroe.com, *menilik asal-muasal melimpahnya sumber pendapatan dari para Youtuber*. Diakses melalui situs: https://www.maxmanroe.com/menilik-asal-muasal-melimpahnya-sumber-pendapatan-dari-para-*Youtuber*.html pada tanggal 5 Januari 2018 jam 13:54.

www.google.com, *Gambaran Umum Youtube*. Diakses melalui situs: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23373/6.%2520BAB%2520II.p

df%3Fsequence%3D6%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwjVrKOl9PPlAhXowzgGHSvdCgQQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0oip0DV7AP8n13V0UTg0QQ pada tanggal 17 Juli 2019

www.maxmanroe.com, *menilik asal-muasal melimpahnya sumber pendapatan dari para* Youtuber. Diakses melalui situs: https://www.maxmanroe.com/menilik-asal-muasal-melimpahnya-sumber-pendapatan-dari-para-Youtuber.html pada tanggal 5 Januari 2018 jam 13:54.

Rosa Folia, *Ingin Jadi Influencer Marketing? Begini syarat dan hitung-hitungannya*. Diakses melalui situs: https://news.idntimes.com pada tanggal 17 Juni 2019.

Creatoracademy*Youtube*.com, *Search and discovery on Youtube*. Diakses melalui situs: http://creatoracademy.*Youtube*.com/page/lesson/discovery pada tanggal 26 Mei 2019.

Siti Aisyah, "*Video Blog Sebagai Media Representasi Diri Vlogger di Kota Makassar*". Diakses melalui situs : http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MzJiZjI0NDdmOGU2MTFhYjFlNWVlYjMzZDAxY2I0NTUxZDI5YjZhMw==.pdf pada tanggal 17 Juni 2019.

Ulfa Dwi Sholikhah, analisis faktor yang mempengaruhi minat pengguna menjadikan *Youtube* sebagai sumber penghasilan. Diakses melalui situs: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8848/NASKAH%2520SKRIPSI%2520-%2520ULFA%2520DWI%2520SOLIKHAH%2520%252814312553%2529.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwiC_tKJtvXlAhXJQI8KHYndDJcQFjAGegQIBhAB&usg=AOvVaw0NgPJuCP8m6enzxHXyeSur pada tanggal 19 November 2019, hlm. 11

Meola, Andrew, “Mobile Search and *Youtube* Continue to Drive Google Ad Revenue”. Diakses melalui situs: http://www.businessinsider.com/mobile-search-and-*Youtube*-continue-to-drive-google-ad-revenue-2016-4?IR=T&r=US&IR=T pada tanggal 19 November 2019.

Kebijakan dan Keamanan. Diakses melalui situs: https://www.*Youtube*.com/intl/id/ about/policies/#community-guidelines pada tanggal 19 November 2019.

Lampiran 1

Pertanyaan Wawancara

1. Nama
2. Bagaimana Pendapat anda dengan adanya youtube?
3. Bagaimana pendangan anda tentang pengguna youtube saat ini?
4. Bagaimana menurut anda seorang youtuber mendapatkan penghasilan dari youtube?
5. Bagaimana menurut anda tentang zakat profesi?
6. Bagaimana menurut anda, apabila penghasilan youtuber dikenakan zakat profesi?

Bagi yang memiliki akun youtube

1. Nama Channel?
2. Alasan membuat Channel Youtube?
3. Konten apa yang digunakan?
4. Apakah sudah mendapatkan penghasilan?
5. Berapa lama telah mendapatkan penghasilan?
6. Nominal terakhir penarikan penghasilan dari youtube?

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Dr. H. Armiadi Musa, M.A

2. Wawancara dengan Muhammad Ahlul Haq, *youtuber* Aceh

3. Wawancara dengan Nazar Syah Alam, *Youtuber* dengan *Channel* Apache Official 13 Di Taman Budaya

4. wawancara dengan Jamhuri, *Youtuber* dengan *channel* Jamhuri Ungel Dosen Syariah, pada tanggal 31 Desember 2019 di Skala Coffe

Wawancara dengan Teuku Mail, *Youtuber* dengan *Channel* Teuku Mail di Taman Budaya